

**PENENTUAN BESARAN MUT'AH DALAM
PERKARA CERAI TALAK**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun
2023)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
2002016026

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
NIM : 2002016026
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : *Penentuan Besaran Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

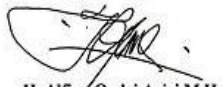
Semarang, 29 April 2025

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II



H. Alfian Qodri Azizi M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
NIM : 2002016026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penentuan Besaran Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisis
Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 5 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 28 Mei 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.Hi
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006



MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,”¹

(Q.S. Al-Muddatstsir Ayat 38)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kalimat syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kebahagiaan dan keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu berada pada ruang dan waktu, terkhusus kepada yang telah memberikan doa dan dukungan yang penuh sehingga penulis berada pada titik ini, untuk mereka:

1. Kepada kedua orang tua Bapak Achmad Mursyidi dan Ibu Triana Nurhayati yang selalu mendoakan penulis, memberikan didikan yang baik serta dukungan dan kepercayaan kalian terhadap semua hal. Langit kan terus doa untuk anakmu yang satu ini.
2. Kepada adik saya Muhammad Mukhlis Rifky yang menjadikan motivasi dan canda gurau untuk saya.
3. Kepada sahabat penulis Koko Anugrah dan M. Rafli Bahtiar kalian tetap sesalu hadir, semoga tercapai harapan sukses itu untuk kalian semua.
4. Kepada teman-teman HKI-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian hebat, keren, semoga saja kita masih bisa untuk bertemu di versi terbaik kalian selanjutnya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 baik dalam jurusan Hukum Keluarga Islam maupun diluar jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah kebersamai, telah memberikan pengalaman-pengalaman tawa, gembira semuanya ada dari kalian.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa tuliskan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farkhi Ikhsanuddin

NIM : 2002016026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung karya atau pemikiran pihak lain yang telah diterbitkan sebelumnya, kecuali yang dikutip secara sah dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 29 April 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
NIM. 2002016026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1978.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ain</i>	'—	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
أ و	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....-	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....-	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و.....-	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbu@t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu@t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu@t}ah* yang hidup atau memiliki harakat *fat}hah*, *kasrah* atau *d}hamah* menggunakan transliterasi {[t], sedangkan *ta marbu@t}ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasdydi>d* (ّ), dalam tranlitsersi ini dilambangkna dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasdydi>d*.

Jika huruf (ض) ber-*tasdydi>d* diakhir sebuah kata dan didahului harakat (ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ٲ).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf

qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbu@t}ah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz al-jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah

huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Mut'ah adalah hak perempuan setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, di mana bekas suami wajib memberikan mut'ah berupa uang atau benda, kecuali qobla dukhul. Namun, besaran mut'ah bervariasi dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, seperti pada Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan besaran mut'ah pada perkara cerai talak tahun 2023, dan untuk mengetahui istinbath hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan mut'ah pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan mengkaji dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang dan wawancara dengan hakim terkait. Bahan hukum primer berupa salinan putusan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari wawancara dan bahan hukum lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa besaran mut'ah dalam cerai talak ditentukan oleh penghasilan suami, penghasilan suami menjadi factor utama untuk menentukan besaran mut'ah kemudian lamanya pernikahan, dan standar kehidupan layak disekitar mereka. Istinbath hukum hakim yang digunakan untuk menentukan besaran mut'ah pada perkara cerai talak menggunakan istinbath bayani, mereka berlandaskan pada teks eksplisit dari Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah ayat 236 dan menafsirkan ayat tersebut secara tekstual-normatif tanpa pendekatan rasional maslahat. Penetapan mut'ah dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana diisyaratkan oleh lafadz nash, dan diputuskan dalam bentuk nominal yang dinilai wajar.

Kata kunci : *Istinbath Hukum, Mut'ah, Putusan Pengadilan*

ABSTRACT

Mut'ah is a right granted to women after divorce, as stipulated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law, where the ex-husband is obligated to provide mut'ah in the form of money or goods, except in the case of qobla dukhul (before consummation). However, the amount of mut'ah varies in the decisions of the Semarang Religious Court, as seen in Decision Numbers 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, 1529/Pdt.G/2023/PA.Smg, and 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. This study aims to examine how judges at the Semarang Religious Court determine the amount of mut'ah in divorce by talak cases in 2023, and to understand the legal reasoning (istinbath al-hukm) used by the judges in those decisions.

This research is normative juridical in nature, by analyzing the court decisions from the Semarang Religious Court and conducting interviews with the relevant judges. Primary legal materials include copies of court rulings, while secondary legal materials are obtained from interviews and other legal documents.

The study concludes that the determination of mut'ah in divorce by talak is primarily based on the husband's income, which becomes the main factor, followed by the duration of marriage and the standard of living in their environment. The legal reasoning (istinbath al-hukm) used by judges in determining mut'ah is bayani, relying on the explicit text of the Qur'an, particularly Surah Al-Baqarah verse 236, and interpreting it textually-normatively without applying rational or maslahah-based approaches. The amount of mut'ah is determined according to the husband's financial capacity, as indicated by the Qur'anic text, and is decided in a nominal form considered reasonable.

Keywords: Legal Reasoning, Mut'ah, Court Decision

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dalam kehidupan ini dan membawa umat dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang dengan cahaya Islam. Berkat segala nikmat yang Allah SWT berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan Besaran Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023)” telah selesai.

Penelitian ini membahas tentang penentuan besaran mut’ah pada perkara cerai talak. Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hakim dalam menentukan besaran mut’ah pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*.

Berdasarkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat semua bantuan tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan tulus hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran proses belajar mengajar.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk., dan Bapak Ali Maskur S.H M.H., terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I, kepada Bapak Eman saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas segala kritikan dan saran yang membangun serta hendak meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Alfian Qodri Azizi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, revisi dan kemudahan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang bapak ajarkan dapat penulis terapkan dengan baik di kemudian hari.
6. Kepada Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Jazilin, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan penulis pengalaman, wawasan yang sangat membantu pada penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang.
9. Kepada mereka semua yang tidak memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta doa semoga Allah S.W.T.

membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, dengan segala keterbatasan, masih terdapat kekurangan dalam penyajian data maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM MUT'AH PASCA CERAI

TALAK

A. Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	15
1. Pengertian Cerai Talak	15
2. Pengertian Cerai Gugat.....	17
B. Tinjauan Umum Mut'ah	20
1. Pengertian Mut'ah	20
2. Pendapat Para Ulama Tentang Mut'ah	21
3. Dasar Hukum Mut'ah	26
4. Metode Penentuan Mut'ah.....	28
5. Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah	30
6. Pengertian Hak Ex Officio Hakim	32
7. Dasar Hukum Hak Ex Officio	37
C. Istibath Hukum	37
1. Pengertian Istibath.....	37

2. Sumber Istibath Hukum.....	38
3. Metode Istibath.....	46
BAB III METODE PENENTUAN BESARAN MUT'AH	
DALAM PERKARA CERAI TALAK	
A. Profil Pengadilan Agama Semarang	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang	51
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang	52
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	53
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023.....	55
1. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg	56
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg	61
3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg	67
C. Peran Hakim Dalam Menetapkan Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang	73
BAB IV ANALISIS METODE PENENTUAN BESARAN	
MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
SEMARANG TAHUN 2023	
A. Analisis Kriteria Hakim Dalam Menentukan Besaran Mut'ah Pasca Cerai Talak.....	80
B. Analisis Istibath Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Mut'ah Metode Bayani	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda). Dalam definisi lain juga disebutkan bahwa keluarga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.² Pernikahan akan terbilang sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut serta setiap pernikahan akan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³

Setiap keluarga pasti ada kepala keluarga yang wajib untuk memberikan nafkah untuk keluarganya, Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat

¹ Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

² Iin Suni Atmaja, dkk, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, 76.

³ Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.⁴

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁵ Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (Q.S. At-Talaq : 7)⁶

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.⁷

Dalam membentuk keluarga yang harmonis, damai dan tentram. Nafkah tentunya memiliki fungsi dan pengaruh sangat

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, 212- 213.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, 421.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

besar untuk keberlangsungan suatu rumah tangga. Apabila nafkah tersebut tidak dapat terpenuhi atau kurang mencukupi, dapat menimbulkan permasalahan rumah tangga yang dapat berujung berakhirnya rumah tangga (perceraian).⁸

Ketika terjadinya perceraian talak antara suami dan istri maka tentunya akan timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Terhadap mantan suami kewajiban yang harus dilaksanakan adalah salah satunya memberi mut'ah kepada mantan istri serta kepada anaknya yang belum mumayyiz yang dalam pengasuhan ibunya (hak hadhanah).

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istrinya akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”⁹
2. KHI Pasal 81 Ayat 1: Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah.
3. KHI Pasal 149 huruf a dan b: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

⁸ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1, 2017, 36, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

⁹ Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Mut'ah diatur dalam Al-Qur'an salah satunya pada Surah Al-Baqarah Ayat 236, yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَاعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَا ۚ عَا ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”¹⁰

Untuk besarnya tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci tentang kadar nafkah yang dapat diberikan oleh mantan suami, namun perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan oleh majelis Hakim. Pembahasan terkait kewajiban mantan suami setelah jatuhnya cerai, dibahas secara lengkap dalam kajian fikih hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah) dalam buku-buku fiqih Islam.¹¹ Selain itu objek kajian fiqih tersebut diantaranya membahas juga mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Disamping itu, terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh Suami terhadap istrinya maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 KHI bahwa, bekas suami diharuskan memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni berupa nafkah, baik mut'ah, nafkah madhiyah maupun nafkah iddah dan nafkah anak. Kendati

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

¹¹ Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1, 2019, 52, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

demikian, penentuan besaran nafkah untuk perkara cerai talak sampai saat ini belum diatur dalam suatu aturan perundang-undangan sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai kriteria penentuan besaran mut'ah serta istinbath hukum Hakim dalam memutuskan perkara terkait cerai talak yang disertai dengan penentuan mut'ah pada perkara di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023 yang dikaitkan dengan KHI Pasal 149 huruf a serta SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA No.7 Tahun 2012 angka 16.

Pada penelitian ini mengambil 3 Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023 tentang cerai talak, diantaranya Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg merupakan Putusan perkara cerai talak yang disebabkan karena Termohon tidak hormat dan sudah tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon tidak ada perhatian dengan Pemohon. Selama perkawinan mereka memiliki satu orang anak. Termohon menuntut mut'ah sebanyak Rp.50.000.000 tetapi tidak pernah dijelaskan terkait penghasilan Pemohon, dan hasil Putusan dikabulkan Rp.10.000.000.

Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah perkara serupa yang di dalamnya termuat perkara cerai talak dengan alasan Termohon sudah tidak sejalan dengan pendapat Pemohon dan selalu bersikap egois ketika terjadi permasalahan rumah tangga, kemudian Termohon tidak patuh ketika diperintah untuk sholat dan hormat kepada orang tua. Pada Tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah bercerai, tetapi rujuk kembali pada tahun 2010. Dalam perkawinan yang pertama telah dikaruniai 2 orang anak. Diketahui bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp.8.000.000 hingga Rp.10.000.000. Termohon tidak menuntut

untuk diberikan mut'ah, tetapi Hakim menggunakan hak ex officio untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.15.000.000.

Kemudian Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. Penyebab perceraian yang dijelaskan dalam duduk perkara ialah karena Termohon tidak hormat dan tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon terlalu dominan mengatur keluarga dan memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai, Termohon mempunyai banyak hutang dan menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak. Pada perkara ini Termohon tidak menuntut mut'ah, oleh karena itu Hakim menggunakan hak ex officio untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000. Mut'ah dibayarkan sebelum dilakukan ikrar talak.

Berdasarkan penjelasan diatas, faktanya di lapangan bahwa tidak semua perkara cerai talak tercantum tuntutan terkait mut'ah dari pihak istri. Dengan demikian, Hakim harus menggunakan hak ex officio untuk membebankan mut'ah kepada Pemohon. Terdapat faktor-faktor yang digunakan Hakim ketika memutus perkara cerai talak harus membebankan mut'ah yang memiliki nominal sangat beragam diperlukan pertimbangan yang tepat agar terciptanya keadilan.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan apa saja istinbath hukum yang digunakan dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara cerai talak pada tahun 2023. Maka dengan demikian, Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Penentuan Besaran Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria penentuan besaran mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023?
2. Bagaimana istinbath hukum Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan mut'ah pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria menentukan besaran mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan mut'ah pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis. Menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca perihal penentuan besaran mut'ah di Pengadilan Agama Semarang.
2. Manfaat secara praktis. Diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca, dapat memberikan informasi maupun pemahaman seputar penentuan besaran mut'ah serta acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang sejenis namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan pengembangan dan bentuk kelanjutan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya agar mempunyai gambaran sebagai dokumen pembanding dan acuan penelitian dengan keinginan untuk tidak mengulangi dokumen-dokumen tersebut. Dari beberapa data yang dikumpulkan peneliti,

peneliti menemukan data yang relevan dengan penelitian saat ini antara lain:

1. Skripsi yang dituliskan oleh Musfira Rahmi dengan (17103050028) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 yaitu dengan judul *“Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah Cerai Talak”*. Skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah oleh mantan suami dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan yuridis perundang-undangan perkawinan dan hukum islam terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tanpa memberikan putusan tentang nafkah iddah dan mut’ah.¹²
2. Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Rahim dengan (190102010195) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023 yaitu dengan judul *“Sikap Suami Terhadap Besaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barabai”*. Skripsi ini menjelaskan tentang karena adanya perbedaan sikap suami terhadap nafkah pasca perceraian kewajiban suami pasca untuk melindungi dan memastikan hak isteri terjamin dan

¹² Musfira Rahmi, *“Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah Cerai Talak”*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

terpenuhi memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk nafkah yang diberikan setelah perceraian.¹³

3. Skripsi yang dituliskan oleh Rizky Fatra mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Jakarta tahun 2021 yaitu dengan judul *“Gugurnya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Dalam Gugatan Cerai Akibat Nusyuz (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait gugurnya nafkah iddah dan mut'ah akibat nusyuz dalam putusan No 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai argumentasi gugurnya nafkah iddah dan mut'ah akibat nusyuz.¹⁴
4. Jurnal yang dituliskan oleh Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang diterbitkan pada tahun Desember 2020 yang berjudul *“Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek”*, diterbitkan oleh Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum, Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020. Menjelaskan tentang perkara cerai talak yang mana selama masa persidangan tidak pernah dihadiri oleh pihak termohon, sehingga perkaranya diputus secara verstek. Akan tetapi, faktanya dalam perkara seperti ini ada beberapa hakim yang meminta kepada pemohon atau suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istri karena telah menceraikannya, padahal pihak termohon

¹³ Muhammad Rahim, *“Sikap Suami Terhadap Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barabai”*, Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

¹⁴ Rizky Fatra, *“Gugurnya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Dalam Gugatan Cerai Akibat Nusyuz (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk)”*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2021).

atau istri tidak pernah menuntut hak-haknya di persidangan. Yang kemudian oleh majelis hakim pembebanan mut'ah dan nafkah iddah ini dituangkan dalam sebuah amar putusan.¹⁵

5. Jurnal yang dituliskan oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul "*Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*" yang diterbitkan oleh PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, 2020. Menjelaskan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada kriteria penentuan besaran mut'ah dan istinbath hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023 tentang cerai talak yang disertai dengan pemberian mut'ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang berdasarkan pada jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini

¹⁵ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.

¹⁶ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, 2020.

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁷ Yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari dari subjek penelitian yakni berupa Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg, buku hukum serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier yang digunakan adalah website internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari data tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 92.

¹⁸ Dyah Ochtoirna Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hasil wawancara oleh Hakim yang menangani perkara Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. Serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan diambil dari website, kamus hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan dalam suatu penelitian merupakan bahan yang dipergunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut perlu dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat terealisasi dan terpecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua yaitu data studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku, kemudian menganalisisnya.

b. Wawancara

Penulis mengambil metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan Majelis Hakim yang menangani perkara pada Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisikan, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat hubungan antar bab (dari bab I sampai bab V). Oleh karena itu, penyusunan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan

¹⁹ Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab kedua adalah tinjauan umum. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kepustakaan yang meliputi kerangka teori. Kerangka teori diuraikan tentang cerai talak, mut'ah yang sebagai landasan hukumnya yaitu QS. al-Baqarah Ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab Ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149, 158, 159, 160, hak ex officio Hakim, dan metode penemuan hukum Hakim.

BAB III

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang dan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam bab ini akan membahas mengenai profil Pengadilan Agama Semarang, deskripsi Putusan, penentuan besaran mut'ah dalam Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

BAB IV

Bab keempat adalah bab analisis. Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kriteria penentuan besaran mut'ah di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana istinbath hukum Hakim dalam menentukan mut'ah.

BAB V

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan, saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MUT'AH PASCA CERAI TALAK

A. Cerai Talak dan Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Talak

Istilah perceraian dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan hukum positif mengenai perceraian menunjukkan adanya:

- a. Suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri sebagai subjek hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sah secara hukum.
- b. Sebuah peristiwa hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan akibat meninggalnya salah satu pihak, yang merupakan ketentuan absolut dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memerlukan intervensi hukum manusia.
- c. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yang secara yuridis mengakhiri status hukum perkawinan antara suami dan istri dengan segala akibat hukumnya.¹

Perceraian merupakan salah satu alasan yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 39 undang-undang sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

¹ Saefuddin, Muhammad Sri turatmiyah Annalisa. M.hum Yahanan. Hukum Perceraian, 2013.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .
- c. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam perundangan sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pasangan melakukan perbuatan zina, kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, kecuali karena keadaan di luar kendalanya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih, yang terjadi setelah ikatan pernikahan berlangsung.
- d. Terjadi tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan berat oleh salah satu pihak yang membahayakan keselamatan pasangannya.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi konflik dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri, yang menyebabkan tidak adanya

kemungkinan untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis.²

2. Pengertian Cerai Gugat

Secara umum, perceraian dalam hukum Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu perceraian karena talak dan perceraian melalui gugatan (cerai gugat). Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diawali dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak kepada pengadilan, dan putusannya kemudian ditetapkan melalui proses peradilan. Meskipun istilah "cerai gugat" tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang, istilah ini sudah sangat dikenal dan digunakan secara luas di tengah masyarakat. Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perceraian harus diajukan ke pengadilan, sementara tata cara pengajuannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³

Cerai gugat dapat diajukan oleh pihak istri dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam, maupun oleh suami atau istri dalam perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan selain Islam. Khusus bagi pemeluk agama Islam, aturan mengenai cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan lebih rinci mengenai hal ini termuat dalam Pasal 132 hingga Pasal 148 KHI, yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Prosedur Pengajuan Gugatan Cerai

² Boris Tompubolon, Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum - Konsultan Hukum Professional. Di akses 11 April 2023.

³ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 353.

Permohonan cerai dapat diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan wilayah atas tempat tinggal penggugat, kecuali apabila istri telah meninggalkan kediaman bersama tanpa persetujuan suami. Apabila pihak tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka Ketua Pengadilan Agama wajib menyampaikan pemberitahuan gugatan tersebut melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang ada di negara tempat tergugat tinggal.

b. Ketentuan Selama Proses Persidangan

Selama proses persidangan perkara perceraian berlangsung, Pengadilan Agama, atas permintaan salah satu pihak dan dengan mempertimbangkan potensi bahaya yang dapat timbul, dapat memberikan izin kepada suami istri untuk tinggal terpisah. Selain itu, pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin perlindungan terhadap harta milik masing-masing pihak, baik milik suami maupun istri.

c. Penyampaian Salinan Putusan dan Penarikan Akta Nikah

Setelah Pengadilan Agama memutus perkara perceraian, panitera akan mengirimkan salinan putusan kepada kedua belah pihak atau kuasanya dan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing pihak. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian diserahkan tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal istri untuk dilakukan pencatatan perceraian.

d. Surat Keterangan Perceraian

Panitera Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat keterangan kepada masing-masing pihak atau kuasanya yang menyatakan bahwa putusan perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat digunakan sebagai bukti resmi perceraian bagi mantan suami dan istri.

e. Pencatatan Perceraian pada Akta Nikah

Panitera juga akan mencatat informasi perceraian dalam kolom yang tersedia pada kutipan akta nikah masing-masing pihak. Catatan tersebut memuat informasi tentang lokasi perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal putusan pengadilan, serta ditandatangani oleh panitera sebagai pengesahan administratif.⁴

Dalam perkara cerai talak, kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri merupakan suatu ketentuan meskipun tanpa adanya permintaan dari pihak istri. Kendati demikian, ketika hakim menjatuhkan putusan agar suami membayar mut'ah, hal tersebut tetap dianggap sebagai pelaksanaan hak ex officio hakim. Sementara itu, dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri), hakim juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan suami membayar mut'ah kepada mantan istrinya, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

PERMA ini menjadi landasan yuridis penting bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas mut'ah dalam perkara cerai gugat. Sebelum PERMA tersebut diberlakukan, pengaturan mengenai pemberian mut'ah secara eksplisit hanya terdapat dalam kasus cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dengan diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, yang kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, pemberian mut'ah juga dimungkinkan dalam

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 59-60.

perkara cerai gugat, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami.⁵

B. Tinjauan Umum Mut'ah

1. Pengertian Mut'ah

Cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian dalam hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Talak didefinisikan sebagai ucapan dari suami di hadapan Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Berdasarkan hukum negara, talak yang sah hanya diakui jika dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah talak sering dipahami sebagai bentuk perceraian yang dilakukan dengan mengucapkan lafadz tertentu.⁶

Dalam pandangan fiqih, talak berarti melepaskan atau menghilangkan ikatan perkawinan, dan sering kali dikaitkan dengan kata "furqah" yang berarti berpisah. Beberapa ulama, seperti Al-Jaziri dan Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa talak adalah tindakan suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan kata-kata tertentu yang melepaskan ikatan pernikahan.⁷

Selain talak, terdapat juga istilah mut'ah dalam perceraian yang berhubungan dengan hak-hak istri pasca

⁵ Ayu Cahyani, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Mohammad Hendy Musthofa, Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr), *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3 September 2024

⁶ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, 290.

⁷ Rusli Halil Nasution, "*Talak Menurut Hukum Islam*", Jakarta, vol. III, No. 2, Januari-Juni 2018, 707.

perceraian. Dalam bahasa Arab, mut'ah berasal dari kata mata', yang berarti sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Mut'ah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk ganti rugi atau hiburan bagi istri yang telah dicerai.⁸

Pasca putusnya perkawinan, tidak serta merta hak perempuan pasca perceraian terpenuhi. Pengadilan sering menunda sidang ikrar talak hingga hak istri dipenuhi oleh mantan suami. Namun, ini menyimpang dari asas peradilan agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bertentangan dengan Pasal 149 KHI, yang menyatakan bahwa mut'ah adalah akibat jatuhnya talak, bukan syaratnya.⁹

Dalam syari'at Islam, laki-laki berhak mengakhiri rumah tangganya dengan *talak*, yang menimbulkan kewajiban bagi suami kepada mantan istri.¹⁰ Salah satunya adalah mut'ah, yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri setelah bercerai, seperti uang atau barang, sebagai bekal hidup dan penghibur.¹¹ Mut'ah memiliki tujuan untuk mengobati kejiwaan istri akibat perceraian, menyenangkan hati mantan istri, serta membantu masa depan. Mut'ah juga diharapkan dapat membersihkan hati kaum wanita dan mengangkat derajat kaum pria.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Mut'ah

Dalam Islam mut'ah diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada istri yang *ditalaknya* setelah *talak* diucapkan. Beberapa ulama mengemukakan pendapatnya :

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2009), 207.

⁹ Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pasal 57 Ayat III.

¹⁰ Yūsuf al-Qaradhawī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. Ke-6, 507.

¹¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 237.

a. Imam Hanafi

وَالْمُنْعَةُ قِسْمَانِ : وَاجِبَةٌ ، وَمُسْتَحَبَّةٌ ، فَالْوَاجِبَةُ هِيَ لِلْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ
الْوَطْءِ الْمُتَقَرِّبُ بِمَا بَيَّنَّاهَا أَمَّا الْمُسْتَحَبَّةُ فَهِيَ لِزَوْجِ الْمُطَلَّاقَةِ بَعْدَ الْوَطْءِ ،
سَوَاءً سَمِيَ لَهَا مَهْرًا أَوْ لَمْ يَسَمَّ ، وَلِلْمُطَلَّاقَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ إِذَا أُتِيَ لَهَا مَهْرٌ
مُسَمًّى - عَلَى الصَّحِيحِ - مَتَى أَتَتْ الْفِرْقَةَ مِنْ جِهَتِهِ ، إِنْ إِذَا
ارْتَدَّتْ ، أَوْ أَبِي الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّ الْمُنْعَةَ لَهَا تُسْتَحَبُّ
فِي حَقِّهَا ، لِزَوْجِهَا إِنْ تَحَبَّابَ
فَضِيلَةٌ لَهَا تُطْلَبُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِ .

Mut'ah terbagi dalam dua macam; yang diwajibkan dan yang dianjurkan. Mut'ah yang diwajibkan adalah bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya (mufawwidhah) sebelum terjadi persetubuhan yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan nafkah mut'ah yang dianjurkan adalah bagi setiap wanita yang diceraikan setelah terjadi persetubuhan, baik suami menyebutkan mahar kepadanya maupun tidak menyebutkan. Juga bagi wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan jika dia berhak atas mahar yang disebutkan (menurut pendapat yang shahih) jika perpisahan terjadi dengan sebab dari pihak suami, kecuali jika suami murtad atau enggan masuk Islam, maka mut'ah tidak dianjurkan kepada suami, karena anjuran merupakan keutamaan yang tidak diminta kecuali dari muslim.¹²

b. Imam Syafi'i

فَإِذَا طُلِّقَتْ الْمُفَوِّضَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا مَهْرٌ رَوَّجَتْ
لَهَا الْمُنْعَةُ وَهِيَ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ وَجُوبٌ لِمَنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
حَيْثُ لَمْ يَشَاءَ لَهَا ، أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَوْ كَانَ

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Bairut : Dar Kitab Al-Ilmiyah, 2003), Juz 4, hlm. 121

فَهُ "مَا لِلْكَ" لِإِلَّ فِي أُمُورٍ : أَحَدُهَا الْمَفْوَضَةُ الَّتِي طَلِقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَفَرَضَ لَهَا مِنْهُ رَ بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ ،

وَمِثْلُهَا كُلُّ مَنْ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، فَإِنَّهَا لَ مُنْعَةٌ لَهَا . ثَانِيهَا : إِذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الزَّوْجِ بِأَنْ ارْتَدَّا مَعَ "أ" . ثَالِثُهَا : مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، فَإِنَّهُ لَ مُنْعَةٌ لَهَا بِالمَوْتِ ، وَمِنْ الْفُرْقَةِ بِسَبَبِهِ فِرْقَةُ اللِّعَانِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْمُنْعَةُ ، فَأَقْلَاهَا مَا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ ، وَلَ حَدٌّ لِكَثْرَتِهَا ، ثُمَّ إِنْ تَرَاضِيََا عَلَى قَدَرِهَا فَذَاكَ وَإِلَّ قَدَرَهَا الْقَاضِيُ بِاجْتِهَادِهِ مُعْتَبَرٌ "رَا حَالَهُمَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَ تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا" . وَأَنْ لَ تَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ

Jika wanita yang melakukan nikah tafwidh (mufawwidhah) diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum suami menetapkan mahar baginya, maka dia berhak mendapatkan mut'ah. Mut'ah adalah sejumlah harta yang diserahkan oleh suami sebagai kewajiban kepada wanita yang diceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, dimana wanita tersebut tidak mendapatkan mahar, atau setelah terjadi interaksi fisik meskipun keduanya memahami semuanya kecuali hal-hal tertentu; pertama, mufawwidhah yang diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik dan suami menetapkan baginya mahar setelah akad, maka baginya seperdua mahar. Sebagaimana setiap wanita yang berhak mendapatkan seperdua mahar, maka tidak ada nafkah mut'ah baginya, kedua jika perpisahan disebabkan oleh mufawwidhah sendiri atau bersama suami lantaran keduanya sama-sama murtad, ketiga kematian salah satu dari keduanya, maka tidak ada mut'ah bagi mufawwidhah lantaran kematian.

Antara perpisahan yang disebabkan suami adalah perpisahan lian yang ditetapkan bahwa suami harus membayar mut'ah. Batas minimal mut'ah adalah sejumlah yang memiliki nilai ekonomis, dan tidak ada batas maksimalnya. Jika keduanya saling meridhai jumlah mut'ah, maka itu diperkenankan. Jika tidak ada saling meridhai, maka yang menetapkannya adalah hakim melalui ijtihadnya dengan mempertimbangkan keadaan mereka berdua. Namun dianjurkan agar mut'ah tidak kurang dari tiga puluh Dirham, dan tidak mencapai seperdua mahar.¹³

c. Imam Maliki

وَالْحَاصِلُ أَنَّهٗ لَ يَنْبُتُ لَهَا شَيْءٌ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ الْمَوْتِ قَبْلَ الْوُطْءِ إِلَّا
 إِذَا نَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَنْبُتَ الْفَرَضُ
 ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي نَبَتَ فَرَضُهُ هُوَ مَهْرُ الْمَثَلِ كَانَ لَهَا جَمِيعُهُ بِالْمَوْتِ ،
 وَنِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ رِضَاهَا وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ
 الَّذِي نَبَتَ فَرَضُهُ هُوَ أَقَلُّ مِنْ مَهْرِ الْمَثَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْبُتَ مَعَ
 ذَلِكَ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ قَبْلَهُمَا بِالْبَيِّنَةِ . وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا

Kesimpulannya, dia tidak mendapatkan apa pun lantaran cerai atau kematian sebelum terjadi persetubuhan kecuali jika telah dinyatakan dengan bukti bahwa suaminya telah menetapkan mahar baginya sebelum itu, kemudian setelah itu terbukti ada penetapan, bila yang terbukti penetapannya itu adalah mahar setara, maka dia mendapatkan semuanya lantaran kematian, dan seperduanya lantaran perceraian tanpa memandang bahwa dia ridha atau tidak. Jika yang terbukti

¹³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Bairut : Dar Kitab Al-Ilmiah, 2003), Juz 4, hlm. 122

penetapannya adalah kurang dari mahar setara, maka harus ada penetapan yang menyertainya dengan bukti bahwa dia meridhainya sebelum cerai atau terjadi kematian. Jika tidak, maka dia tidak mendapatkan apa pun.¹⁴

d. Imam Hambali

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: أَنَا أُوجِبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُسِّمْ لَهَا صَدَاقًا،
فَإِنْ كَانَ (١٩) سَمَّى صَدَاقًا، فَلَا أُوجِبُهَا عَلَيْهِ، وَأَسْتَحِبُّ أَنْ يُمْنَعَ وَإِنْ
سَمَّى لَهَا صَدَاقًا. وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ
لِعُمُومِ النَّصِّ الْوَاردِ فِيهَا، وَدَلَّلْتُهَا عَلَى إِجَابِهَا، وَقَوْلِ عَلِيِّ رَضِيَ
هَالِكًا عَنْهُ وَمَنْ سَمَّيْنَا مِنَ النِّمَةِ بِهَا، فَلَمَّا امْتَنَعَ الْوَجُوبُ لِدَلِيلِ الْآيَتَيْنِ
وَالْمَذْكُورَتَيْنِ عَلَى نَفْيِ الْوَجُوبِ،
وَدَلِيلِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ، تَعَيَّنَ حَمْلُ الدَّرَجَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا
عَلَى السَّيِّئِ الْخَبَابِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ أُريدَ بِهَا (٢٠) الْخُصُوصُ

Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Dia berkata, "Aku mewajibkannya atas orang yang tidak menyebut mahar untuknya. Bila dia menyebut maharnya maka aku tidak mewajibkannya. Dan aku menganggap sunnah agar dia memberinya Mut'ah meskipun tidak menyebut maharnya. " Hukum Sunnah ini berlaku karena keumuman dalil-dalil yang ada dan juga dalil-dalil yang mewajibkannya, dan juga berdasarkan pernyataan imam Ali dan imam-imam lainnya. Apabila tidak ada kewajiban berdasarkan dua ayat yang meniadakan kewajibannya dan berdasarkan artinya, maka jelaslah bahwa dalil-dalil

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Bairut : Dar Kitab Al-Ilmiah, 2003), Juz 4, hlm. 123

tersebut menunjukkan Sunnah atau yang dimaksud bersifat khusus.¹⁵

Dari beberapa pendapat ulama di atas terkait penetapan mut'ah dapat disimpulkan bahwa Secara umum, ulama lebih cenderung mewajibkan pemberian mut'ah dalam berbagai keadaan.¹⁶

3. Dasar Hukum Mut'ah

Mengenai mut'ah terdapat beberapa ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukumnya. Pertama firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مِمَّا عَا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*¹⁷

Dari kutipan ayat di atas dalam surah Al Baqarah Ayat 236 yang bermakna bahwa selama sang suami belum

¹⁵ Imam Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *Al-Mughni*, tahqiq : Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Helou, cet. ke-3, (Ar-riyadh : Dar Alam Al-Kutub, 1997), Juz 10, hlm. 141

¹⁶ Najichah Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

¹⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

menyentuh sang istri dan belum menentukan maharnya maka tidak ada kewajiban memberikan mut'ah. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut dalam firman Allah SWT setelahnya tentang hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya, Al-Baqarah Ayat 237 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ إِنْ أَنْ يَغْفُوْنَ أَوْ يَعْضُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَهْدٌ ۚ وَالنَّكَاحُ حَ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلنَّفْعِ ۚ وَلَنْ تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنْ هَالِكٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ر

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas bermakna bahwa setiap perempuan yang diceraikan berhak menerima mut'ah dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT oleh karena itu ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada mantan istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan dengan baik.

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :¹⁹

وَالْمُطَلَّاتُ مِمَّا عُولًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surah Al-Baqarah Ayat 236 dijelaskan bahwa jika suami belum mencampuri istri dan belum ditentukan maharnya maka tidak diwajibkan memberi mahar tersebut. Lalu dalam Ayat 237 tercantum apabila hukum wanita yang diceraikan dengan kondisi belum dicampuri dan sudah ditentukan maharnya maka wajib memberi separuh dari mahar yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan Ayat 241 ditegaskan bahwa perempuan yang telah diceraikan wajib diberikan mut’ah dengan cara yang baik.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul.²⁰

4. Metode Penentuan Mut’ah

Hakim di Pengadilan Agama menetapkan jumlah nafkah dari setiap pembebanan ditentukan berdasarkan beberapa hal berikut :

a. Penghasilan

Penghasilan suami menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan jumlah nafkah. Suami dengan penghasilan tinggi akan dibebankan nafkah lebih besar,

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur’an Kemenag, 2022)

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

sedangkan suami berpenghasilan rendah akan dibebankan sesuai kemampuannya.

b. Kebutuhan

Hakim mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak, termasuk biaya hidup sehari-hari dan tempat tinggal istri selama masa iddah. Biaya hidup suami juga diperhitungkan agar jumlah nafkah yang dibebankan adil. Umumnya, nafkah ditentukan dari penghasilan suami dikurangi kebutuhan masing-masing pihak agar tidak merugikan keduanya.

Setiap perkara cerai, hakim akan memutuskan istri termasuk dalam kategori nusyuz atau tidak untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap suami seperti :²¹

- a. Istri yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.
- b. Istri berbuat zina termasuk nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.
- c. Istri meninggalkan suami selama 2 tahun tanpa alasan jelas dianggap nusyuz, kecuali ada alasan sah seperti permintaan suami.
- d. Istri terjerat hukuman penjara 5 tahun atau lebih masih berhak atas nafkah, kecuali ada pengkhianatan terhadap suami.
- e. Melakukan penganiayaan, nafkah tidak diberikan jika perceraian disebabkan istri menganiaya suami.
- f. Istri mendapat cacat badan atau sakit berkepanjangan berhak atas nafkah karena keadaan tersebut bukan kehendaknya.

²¹ Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 6, no. 2, Desember 2019, 255-256.

- g. Terjadi perselisihan terus-menerus, nafkah tergantung pada penyebab perselisihan, tidak diberikan jika istri nusyuz, tetapi diberikan jika suami yang bersalah.
 - h. Istri murtad, istri yang murtad tidak berhak mendapatkan nafkah karena dianggap mengkhianati pernikahan.
5. Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah

Besar dan jumlah mut'ah umumnya berdasarkan pada kemampuan suami dan kepatuhannya. Hal serupa dirumuskan dalam SEMA no. 7 Tahun 2012 – Kamar Agama – 16 tentang kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Kriterianya yaitu mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatuhan, seperti lamanya perkawinan, besar *take-home-pay* suami.²²

Disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 – Kamar Agama- III.A-2 dan SEMA No. 1 Tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.²³

Abu Zahrah adalah ulama cendikiawan muslim terkemuka yang berperan penting dalam menjelaskan tentang mut'ah, beliau berpendapat bahwa besar mut'ah suami istri dihubungkan dengan berapa lama perkawinan. Berikut rumus untuk mencapai keadilan :

$$m = p \times n \times 12$$

$$m = \text{Mut'ah}$$

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Rumusan Kamar AGAMA/16/SEMA 7 2012. Diakses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.44

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 3 2018. Diakses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 20.16

p = kelipatan persentase angka 8 dalam setahun (menggambarkan lamanya usia pernikahan dalam tahun jika usia pernikahan 2 tahun maka jadi 16, 3 tahun jadi 24)

n = nafkah bulanan yang diberikan suami saat rukun

12 = Setahun 12 bulan²⁴

Rumus tersebut digunakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan yang faktual dari suami
2. Lamanya perkawinan (lamanya tinggal bersama sehingga terjadi mu'asyarah bil ma'ruf) dan kebaikan istri
3. Pemenuhan kebutuhan atau nafkah wajib yang dilakukan oleh suami kepada istri ketika masih berumah tangga dan jumlah keturunan.

Dalam buku Pengantar Jurimetri dan Penerapannya oleh M. Natsir Asnawi, nilai mut'ah bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$m = \dots\% \times p \times h$$

m = Mut'ah

...% = Presentase berdasarkan jumlah keturunan dan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami.

p = Penghasilan yang dapat disisihkan oleh suami

h = lama hubungan suami istri tinggal bersama, yaitu masa mereka saling melayani dan hidup bersama dalam rumah tangga.

Begitupun waktu penyerahan mut'ah dalam al-Qur'an, sunnah, kitab fiqih dan kompilasi Hukum Islam tidak ada waktu pasti namun beberapa hakim menentukan pembayaran mut'ah dilakukan sebelum ikrar perceraian sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan

²⁴ Menurut pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh A.Zahri (*Rumus Menetapkan Besar Mut'ah dan Waktu Menyerahkannya*) Diambil melalui laman Mahkamah Agung RI pada 06 Agustus 2024 pukul 14.23

kemanfaatan. Meskipun mut'ah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar setelah perceraian namun mut'ah ini harus disetujui terlebih dahulu sebelum ikrar talak supaya mut'ah dapat menjadi kenyataan.²⁵

6. Pengertian Hak Ex Officio Hakim

Kekuasaan Kehakiman tertuang dalam Pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang, serta hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dalam bidang hukum”. Hakim sama dengan *qadhi* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang bijaksana yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara.²⁶ Sehingga dalam prakteknya, Hakim memiliki hak istimewa yang disebut dengan Hak *Ex Officio* Hakim dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur keyakinan hakim dalam memutus perkara perdata “Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Hakim memutus perkara dengan keyakinan yang didukung argumentasi yuridis yang jelas”.

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.²⁷ Sementara itu, Subekti

²⁵ Diambil melalui laman Mahkamah Agung RI, (*Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah dan Waktu Menyerahkannya*) Oleh A.Zahri, diakses pada 06 Agustus 2024 pukul 14.23

²⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 20.

²⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), 366.

menjelaskan bahwa pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa Belanda, yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.²⁸

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, yakni memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan seperti memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya,²⁹

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa memutus lebih dari yang dituntut atau memutus hal yang tidak dituntut melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Namun, dalam putusan 23 Mei 1970, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim berwenang menetapkan jumlah ganti rugi yang pantas meskipun tuntutan penggugat dianggap tidak wajar, dan ini tidak melanggar pasal tersebut. Selain itu, dalam putusan 4 Februari 1970, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim dapat memutus lebih dari yang diminta jika ada hubungan erat antar tuntutan untuk

²⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979), cet ke-4, 43.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet ke-6, 11.

menyelesaikan perkara secara adil, sehingga Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak.³⁰

Pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan undang-undang dan harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, serta bersikap jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.³¹ Untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung kejujuran dan keadilan dalam menangani kasus, hakim memiliki hak *ex officio*, yaitu wewenang karena jabatan, untuk memberikan hak-hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin menceraikannya, meskipun tanpa diminta oleh istri. Selain itu, hakim dapat menghukum suami agar memberikan hak-hak bagi anak dan mantan istri, berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan.³²

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anak dan mantan istri. Hak-hak anak yang dilindungi melalui hak *ex officio* hakim meliputi pemeliharaan dan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 a dan b UU Perkawinan. Pasal 41 a menyatakan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan. Pasal 41 b menetapkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet ke-5, 216

³¹ Jaih Mubarak (edt), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 19-20

³² Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), cet ke-1, 29.

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab suami dan istri. Jika tidak ada kesepakatan terkait penguasaan anak, hakim dapat memutuskan siapa yang berhak dengan mengutamakan kepentingan anak. Biaya pemeliharaan anak biasanya menjadi tanggung jawab suami, namun jika suami tidak mampu menanggungnya sendiri, hakim dapat menetapkan bahwa biaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.³³

Selain dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak hak *ex officio* juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, diantara hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan biaya penghidupan yang meliputi kiswah, maskan, nafkah 'iddah, dan mut'ah, sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Perkawinan Pasal 41 c, bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Penggunaan hak *ex officio* dalam penyelesaian masalah cerai talak bermanfaat untuk melindungi hak anak dan mantan istri dengan alasan sebagai berikut :

1. Memberikan pelajaran bagi suami agar tidak seenaknya menceraikan istrinya.
2. Memberikan jaminan kepada istri setelah perceraian.

³³ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.

3. Menerapkan prinsip keadilan bagi istri akibat cerai talak.
4. Menegakkan kewajiban hukum kepada bekas suami terkait hak mantan istri.
5. Memastikan suami memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban membayar mut'ah dan nafkah 'iddah, berdasarkan kelayakan dan kebiasaan memberi nafkah.³⁴

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.³⁵
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.
4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri.

Penerapan *ex officio* oleh hakim bertujuan mewujudkan keadilan, mengatasi hambatan teknis dan yuridis, menemukan fakta dan hukum yang tepat, serta melindungi pencari keadilan. Selain itu, *ex officio* mencegah kemenangan tidak halal dan memudahkan pelaksanaan putusan secara efisien melalui penambahan amar putusan assesoir.

³⁴ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

³⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 207.

7. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* harus berpedoman pada aturan yang membatasi kewenangannya, baik dalam hukum acara maupun materiil perdata. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kewenangan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁶ Hak *ex officio* hakim juga didasarkan pada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan.³⁷

C. *Istinbath* Hukum

1. Pengertian *Istinbath*

Ilmu yang mengkaji proses penarikan hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, disebut Ushul Fiqih. Ushul Fiqih merupakan bagian penting dalam studi keislaman yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap syari'at Islam.³⁸ Melalui Ushul Fiqih, kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah *ushuliyyah*, serta metode untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Istinbath mengacu pada proses penentuan hukum dan dalilnya. Pendekatan ini memberikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana hukum dikeluarkan dari dalil.³⁹ Terdapat dua pendekatan dalam menggali hukum dari teks-

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1)

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf C

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 1.

³⁹ Asjmun A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1.

teks syariat: pendekatan lafadz, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap makna kata-kata dalam teks dan konotasinya baik secara umum maupun khusus, serta pemahaman terhadap petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pendekatan makna melibatkan penarikan kesimpulan hukum dengan menggunakan metode seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (penilaian masalah), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan lain-lain, bukan secara langsung dari teks aslinya.

Istinbath menurut Amir Syarifuddin adalah proses menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Istinbath* merupakan upaya maksimal untuk mendapatkan hukum syariat dari sumber aslinya, mirip dengan konsep *ijtihad* dalam *ushul fiqh*. Al-Syaukani menyatakan bahwa *istinbath* adalah implementasi dari *ijtihad*, karena *ijtihad* menggunakan kaidah-kaidah *istinbath*.⁴⁰

2. Sumber *Istinbath* Hukum

a. Al Qur'an

Menurut mayoritas ulama, istilah "al-Qur'an" secara etimologis berasal dari kata dasar *qara'a*, yang dapat diwazankan menjadi *fu'lan*, yang mengandung arti bacaan atau teks yang tertulis di dalamnya.⁴¹

Secara istilah, para ulama sepakat bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Penyampaian al-Qur'an ini dijamin kebenarannya melalui riwayat yang bersambung, di mana membacanya dianggap sebagai ibadah. Al-

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008.), 55.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49.

Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

b. Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti kebiasaan atau tradisi. Bagi ahli hadis, sunnah mencakup segala informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, perbuatan, sifat, dan etika, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Dalam ushul fiqih, sunnah adalah segala yang disampaikan Nabi terkait hukum syariah, termasuk perkataan, perbuatan, dan keputusan. Istilah sunnah sering dianggap sinonim dengan hadis, namun sebagian ulama membedakannya; hadis sebagai berita umum dari Nabi, sementara sunnah lebih fokus pada hukum syariah yang diambil dari hadis. Sunnah mencakup tiga aspek utama: ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum Islam.⁴²

c. *Ijma'*

Ijma' sebagai sumber hukum Islam berasal dari kesepakatan ulama terhadap suatu masalah. Berawal dari praktik sunnah Nabi oleh para sahabat, *ijma'* berkembang menjadi sumber hukum Islam ketiga. Meskipun istilah ini sudah dikenal sebelum Islam, pemahaman teknisnya terbentuk pada abad pertama dan kedua Hijriah, sebagai respons terhadap perbedaan pemikiran dalam Islam. *Ijma'* berarti "mengumpulkan" atau "menyatukan" dan dalam ushul fiqih, merujuk pada kesepakatan ulama mengenai hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ulama seperti Muhammad Abu Zahrah mengakui *ijma'* sebagai sumber hukum yang sah, dan Abdul Karim

⁴² Muktar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 39.

Zaidan membaginya menjadi dua jenis yaitu *ijma' sharih* (persetujuan jelas) dan *ijma' sukuti* (diamnya sebagian ulama).⁴³

d. *Qiyas*

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam ushul fiqh, *qiyas* adalah proses mengaitkan hukum suatu hal yang belum memiliki ketentuan dengan hal lain yang sudah diatur, berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum). *Qiyas* merupakan bentuk ijtihad di mana mujtahid mengidentifikasi illat dari hukum yang sudah ada dan memeriksa kesesuaiannya dengan masalah baru. Jika ditemukan kesamaan illat, maka hukum yang diterapkan sama. *Qiyas* memiliki empat rukun:⁴⁴

- 1) Ashl, menurut para ahli ushul fiqh, adalah objek yang hukumnya sudah ditentukan oleh ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, atau *ijma'*. Sebagai contoh, pengharaman wiski yang diqiyaskan dengan khamar. Dalam hal ini, yang menjadi ashl adalah khamar, yang hukum pengharamannya sudah ditetapkan melalui nash. Menurut para ahli ushul fiqh, ashl merujuk pada nash yang menetapkan hukum, karena nash tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum bagi furu'. Dalam kasus wiski yang diqiyaskan dengan khamar, ayat 90-91 surat Al-Maidah menjadi ashl-nya.⁴⁵ Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa Ashl adalah suatu peristiwa yang hukumnya sudah ditentukan dalam nash, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk

⁴³ Ahmad Hasan, *Ijma'*, Trans. Oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), 9.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al Islami*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 576.

⁴⁵ Nasrun Haroen, Op Cit. Hal. 65

melakukan qiyas, atau sebagai objek perbandingan (maqis alaih), tempat membandingkan (mahmul alaih), atau yang diserupakan (musyabbah bih).⁴⁶

- 2) Far'u (cabang) adalah sesuatu yang tidak memiliki nash-nya, menurut Muhammad Abu Zahrah, seperti halnya wiski dalam kasus yang telah disebutkan sebelumnya.⁴⁷
- 3) Hukum Ashl adalah hukum syara' yang ditetapkan melalui nash atau ijma' dan diterapkan pada far'u, seperti pengharaman meminum khamar menurut Nasrun Haroen.
- 4) Illat adalah sifat yang menjadi alasan dalam penetapan hukum. Dalam kasus khamar, illatnya adalah sifat yang memabukkan.⁴⁸

Agar dapat melakukan qiyas pada suatu masalah yang belum terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits, harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hukum asal haruslah tetap berlaku dan tidak berubah atau tidak dinasakhkan.
- 2) Asal dan hukumnya sudah jelas ketentuannya dalam agama, yakni berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadits.
- 3) Hukum yang berlaku pada asal harus juga berlaku pada qiyas, artinya hukum asal dapat diterapkan pada qiyas.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, 1999. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : CV. Pustaka Setia : hal. 87

⁴⁷ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87, <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

⁴⁸ Menurut pendapat Nasrun Haroen, Op Cit. Hal. 65 yang dikutip oleh Edy Muslimin "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 242-250

- 4) Hukum furu' tidak boleh lebih dahulu diterapkan daripada hukum asal, karena penetapan hukum bergantung pada illat (sebabnya).
- 5) Illat yang terdapat pada furu' harus sama dengan illat yang ada pada asal.
- 6) Hukum yang berlaku pada furu' harus sama dengan hukum yang berlaku pada asal, artinya hukum furu' tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.
- 7) Setiap illat memiliki hukum, dan tanpa illat tidak ada hukum, artinya illat selalu ada.
- 8) Illat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama, artinya illat tidak boleh bertentangan dengan kitab dan sunnah.⁴⁹

e. *Istihsan*

Istihsan dalam ushul fiqh adalah konsep yang berarti memilih hukum yang dianggap lebih tepat, seringkali berpindah dari hukum umum ke pengecualian berdasarkan dalil yang lebih sesuai dengan akal budi. Ulama berbeda pendapat tentangnya, namun *istihsan* umumnya digunakan untuk memilih hukum khusus atau qiyas yang samar atas qiyas yang jelas.⁵⁰ *Istihsan* terbagi menjadi enam bentuk berdasarkan dalil yang mendasarinya yaitu *nash*, *ijma'*, *dharurah*, *qiyas* yang samar, *urf*, dan *maslahah*. Misalnya, *istihsan bin nash* merujuk pada pengecualian berdasarkan dalil spesifik dari al-Qur'an atau sunnah, dan *istihsan bil maslahah* berfokus pada kepentingan umum.⁵¹

⁴⁹ Nazar Bakry, 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 48

⁵⁰ Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),

⁵¹ al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 24-26.

f. *Istishab*

Istishab, menurut al-Asnawi, adalah penetapan hukum suatu perkara di masa depan berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya, tanpa alasan untuk mengubahnya. Jika seorang mufti tidak menemukan hukum dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*, ia dapat merujuk pada hukum sebelumnya (*istishab al-hal*) dengan prinsip hukum tersebut tetap berlaku jika ada keraguan.⁵² Beberapa jenis *istishab* termasuk *istishab* (menganggap sesuatu mubah jika tidak ada dalil), *istishab al-bara'ah* al-ahliyah (membebaskan seseorang dari tanggung jawab hingga ada bukti), dan penetapan hukum oleh *ijma'*. *Istishab* melanjutkan hukum yang ada, bukan menciptakan hukum baru.⁵³

g. *Urf*

Urf, yang berarti pengetahuan atau pengakuan terhadap sesuatu yang dianggap baik, dalam *ushul fiqh* merujuk pada kebiasaan manusia yang dilakukan secara berulang dan memiliki makna khusus. *Urf* dibagi menjadi dua jenis: *al-Urf al-qauliyah* (perkataan), seperti penggunaan kata "lahm" yang tidak termasuk daging ikan, dan *al-Urf al-fi'li* (perbuatan), seperti praktik jual beli tanpa pernyataan akad langsung.⁵⁴ Agar *urf* diterima sebagai hukum Islam, ia harus memenuhi syarat tertentu, tidak bertentangan dengan dalil dalam al-Qur'an atau sunnah, dan berlaku secara umum.⁵⁵ *Urf* terbagi menjadi *urf shahih* (benar) yang sesuai syariah, dan *urf fasid* (rusak) yang melanggar hukum, seperti *riba*. *Urf* yang sah dapat menjadi dasar bagi mujtahid dan hakim dalam

⁵² Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, 82.

⁵³ Ibid., 83.

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, 104.

⁵⁵ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, 86.

menetapkan hukum, dan ulama Malikiyah menggunakan kebiasaan penduduk Madinah sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁶

h. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari "*maslahat*," yang berarti usaha untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian, serta "*mursalah*," yang merujuk pada sesuatu yang tidak terbatas. Konsep ini mencakup pencarian manfaat dan penghindaran *mudharat*, dengan fokus pada menghilangkan kerusakan sebelum menjaga kemaslahatan. *Mursalah* mengacu pada *masalahah* yang tidak dijelaskan dalam teks hukum (*nash*) dan dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Imam al-Syathibi menetapkan tiga syarat yaitu *masalahah* harus rasional dan logis, sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), dan menjaga prinsip dasar untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu. Mayoritas ulama sepakat bahwa *masalahah mursalah* memiliki keabsahan syariat dan dapat dijadikan landasan hukum ketika tidak ada ketentuan jelas dalam teks, konsensus, atau analogi, tanpa menunggu bukti dari syariat.⁵⁷

i. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana merujuk pada syariat yang diwahyukan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman bagi komunitas mereka, seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, dan Nabi Isa AS. Terdapat tiga bentuk syar'u man qablana: pertama, syariat yang berlaku bagi umat sebelumnya tetapi tidak

⁵⁶ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 110.

⁵⁷ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 107.

jelas apakah masih berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW; kedua, syariat yang dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW; dan ketiga, syariat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa syariat yang berlaku bagi umat sebelumnya juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, sementara golongan lain berargumen bahwa syariat sebelumnya telah digantikan dan tidak lagi berlaku, menekankan bahwa syariat tersebut tidak dijadikan dasar hujjah, kecuali jika tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW.⁵⁸

j. *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah konsep yang menggabungkan dua kata, "*sadd*" (menghalangi) dan "*dzari'ah*" (jalan atau cara), yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan atau maksiat. Penerapan prinsip ini dalam hukum syariah bertujuan untuk mempermudah pencapaian kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan menghindari perbuatan maksiat, dengan kaidah bahwa sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan perbuatan wajib juga wajib dilakukan. Contohnya, seseorang harus belajar cara shalat sebelum melaksanakan shalat lima waktu. Meskipun Allah SWT tidak secara eksplisit melarang mencaci berhalal, larangan ini ditujukan kepada umat Muslim agar tidak menghina,

⁵⁸ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 116.

karena hal tersebut dapat membuka jalan bagi kaum musyrik untuk menghina Allah SWT.⁵⁹

k. *Qaul Sahabi*

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, masalah hukum di masyarakat diajukan kepada para sahabat ahli hukum untuk mendapatkan solusi dan fatwa yang kemudian diteruskan kepada generasi tabi'in dan ulama. Terdapat dua jenis pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah: pertama, pendapat yang diyakini berasal dari Rasulullah SAW meskipun tampak sebagai ijtihad pribadi, seperti ucapan Aisyah ra. mengenai waktu maksimal mengandung; kedua, pendapat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya, seperti keputusan Abu Bakar mengenai nenek yang mendapat seperenam harta waris. Pendapat yang tidak disetujui oleh sahabat lain dianggap tidak dapat dijadikan hujjah menurut sebagian ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah. Ahmad bin Hambal lebih mendahulukan qaul sahabi dibandingkan hadis mursal dan daif, sementara Al-Syaukani berpendapat bahwa pendapat sahabat tidak wajib diikuti oleh umat Islam.⁶⁰

3. Metode *Istinbath*

a. Metode *Bayani*

Dalam studi ushul fiqh, metode ini sering disebut sebagai *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyah* atau lafadz, yang merujuk pada dalil yang memberikan petunjuk melalui bentuk kata-kata, suara, atau lafal.⁶¹

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1965), 288.

⁶⁰ Muktar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 94-95.

⁶¹ Amir Syrufuddin, *Ushul Fiqh, jilid II*, (Jakarta: logos, 1996), 11-13.

Dalam memahami teks secara lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat terperinci yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah sepasang kata yang selalu terkait satu sama lain dalam bentuk *mutadayyin*. Hakikat merujuk pada kata yang digunakan sesuai dengan makna aslinya untuk tujuan tertentu, sementara majaz mengacu pada kata yang digunakan dalam arti kiasan, bukan makna sebenarnya.

2) Lafadz *Amm* dan *Khas*

Lafadz *amm* adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada makna umum dan umumnya, baik itu diperoleh dari bentuk kata itu sendiri maupun dari makna yang dimilikinya. Sedangkan lafadz *khas* adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada makna yang spesifik atau ditujukan untuk menggambarkan suatu konsep secara terperinci dan khusus.

3) Lafadz *musytarak*

Musytarak adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada dua makna atau lebih yang bertentangan. Ini berbeda dengan kata *amm* yang hanya digunakan untuk satu makna yang mencakup makna yang umum dan tidak terbatas. Lafadz *khas*, di sisi lain, adalah kata yang menunjukkan makna tunggal, baik itu untuk hal konkret maupun abstrak. *Musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang digunakan secara bergantian.⁶²

⁶² Mifta Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), 186.

4) Lafadz *Amar, Nahi* dan *Takhyar*

Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, *Amar* adalah sebuah perintah yang diberikan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk melakukan sesuatu.

Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai larangan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah, menggunakan kalimat yang menunjukkan larangan tersebut.

b. Metode *ta'lili*

Metode *istinbath ta'lili* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelusuran alasan di balik syariat suatu hukum. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan *illat* (alasan) dari keberlakuan suatu hukum syariah. Mayoritas ulama meyakini bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan logis dan hikmah yang ingin dicapai. Meskipun beberapa alasan mungkin tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia pada saat ini, alasan-alasan ini digunakan sebagai dasar dalam metode *ta'lili*.

Muhammad Mustafa Syalabi menjelaskan bahwa perkembangan metode *ijtihad* didorong oleh fakta bahwa dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis, terdapat penjelasan tentang *illat* (alasan) tertentu.⁶³ Berdasarkan *illat* yang terkandung dalam suatu *nash*, persoalan-persoalan hukum yang muncul diupayakan untuk dipecahkan melalui penalaran terhadap *illat* tersebut. Metode penalaran

⁶³ Menurut pendapat Muhammad Mustafa Syalabi yang dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mintra Pustaka, 2012), 95.

seperti *qiyas* dan *istihsan* termasuk dalam pendekatan *ta'lili* ini.⁶⁴

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah menerapkan suatu ketentuan berdasarkan prinsip kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, terutama ketika tidak ada dalil khusus untuk masalah tersebut. Metode ini digunakan ketika metode *bayani* dan *ta'lili* tidak bisa digunakan. Metode *istislahi* dianggap sebagai pengembangan dari metode *ta'lili* karena keduanya didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT menetapkan aturan dan ketentuan untuk kemaslahatan umat-Nya.

Dalam menggunakan metode ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah mencapai dan mempertahankan tujuan-tujuan (*maqasid*) yang diinginkan oleh syariat melalui aturan-aturan yang ditetapkan untuk manusia. Ada tiga kategori utama dalam hal ini: *dharuriyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan peningkatan atau keindahan).⁶⁵

⁶⁴ Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.

⁶⁵ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), 110.

BAB III

METODE PENENTUAN BESARAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Mengamati sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kota Semarang serta perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Indonesia secara umum, khususnya di Jawa dan Madura.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang, yang dikenal sebagai Masjid Besar Kauman dan terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah tempat pasar Johar sekarang berdiri dulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Pengadilan Agama Semarang kemudian pindah ke sebuah bangunan di sebelah utara masjid, yang kini menjadi Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Pada masa kepemimpinan Wali Kota Semarang, Bapak Hadijanto, melalui Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977, Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ di Jalan Ronggolawe Semarang untuk pembangunan gedung baru. Gedung Pengadilan Agama Semarang, dengan luas bangunan 499 M^2 , di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang diresmikan penggunaannya pada 19 September 1978.

Pada tahun 2013, dibangun gedung baru dua lantai di kawasan Semarang Barat, tepatnya di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dengan luas tanah $\pm 3243 \text{ M}^2$ dan

luas bangunan 1.526 M². Gedung ini diresmikan pada tahun 2017.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang adalah salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama menerapkan Asas Personalitas Keislaman, yang berarti (1) hanya pemeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan kehakiman di lingkungan

¹ Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.co.id/>, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 20.26 WIB

² Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.co.id/>, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 20.53 WIB

Peradilan Agama, (2) dalam kasus-kasus tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang mendasari perkara perdata tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara individu-individu yang beragama Islam dalam bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi:

- a. Fungsi Peradilan adalah memeriksa dan mengadili perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam wilayah yurisdiksinya.
 - b. Fungsi Administrasi meliputi pelayanan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi kesekretariatan untuk semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
 - c. Fungsi Nasihat mencakup pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasehat mengenai hukum perdata Islam kepada instansi pemerintah di Kota Semarang.
 - d. Fungsi Lain-Lain meliputi pelayanan penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan kegiatan lainnya.³
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang mencakup 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, yang meliputi nama-nama Kecamatan sebagai berikut:

³ Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.co.id/>, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 21.13 WIB

a) Kecamatan Semarang Barat, b) Kecamatan Semarang Selatan, c) Kecamatan Pedurungan, d) Kecamatan Banyumanik, e) Kecamatan Mijen, f) Kecamatan Ngaliyan, g) Kecamatan Gayamsari, h) Kecamatan Tembalang, i) Kecamatan Semarang Utara, j) Kecamatan Semarang Tengah, k) Kecamatan Semarang Timur, l) Kecamatan Gajahmungkur, m) Kecamatan Genuk, n) Kecamatan Gunungpati, o) Kecamatan Tugu, p) Kecamatan Candisari⁴

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Dalam kantor Pengadilan Agama, terdapat pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara, selain pejabat dari bagian kesekretariatan. Pejabat tersebut meliputi:⁵

1. Ketua : Nur Lailah Ahmad, S.H.
2. Wakil Ketua : M. Toyeb, S.Ag., M.H.
3. Hakim :
 - a. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.
 - b. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
 - c. Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
 - d. Drs. Jazilin, M.H.
 - e. Drs. Mutakin
 - f. Drs. H. Munadi, M.H.
 - g. Drs. Asfa'At Bisri, M.H.
 - h. Drs. Sugiyanto. M.H.
 - i. Abdul Basir, S.Ag, S.H.
4. Sekretaris : Mohammad Roy Irawan, S.Kom
5. Panitera : Mun'im, S.H.

⁴ Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.co.id/>, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 21.25 WIB

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008), 16.

6. Panitera Muda Permohonan : Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
7. Panitera Muda Hukum : Sundoro Ady N., S.Sos., S.H.
8. Panitera Muda Gugatan : Hj. Munafiah, S.H., M.H.
9. Panitera Pengganti :
 - a. Moh. Edwar, S.Hut, S.H., MP., M.H.
 - b. Hj. Jikronah, S.Ag.
 - c. Rachmad Arifianto, S.H.
 - d. Diah Mela Dwi Haspari, S.H.
 - e. Abdul Jamil. S.HI.
 - f. Mudzakkiroh, S.H.
10. Kepala Sub Bagian
 - a. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
 - b. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
: Munfaati, S.H.
 - c. Umum dan Keuangan
: Muhammad Yusuf Perdana, S.H.
11. Analisis Perkara Peradilan (CPNS)
 - a. Ratna Widyaningsih, S.H.
 - b. Agam Ridho Abrori, S.H.
 - c. Muhammad Wahyu Alfakar, S.H.
12. Analisis Perkara Peradilan :
 - a. Taftazani Nur Rachim, S.H.
 - b. Yustisi Yudhasmara, S.H.
 - c. Andi Robiansah, S.H.
 - d. Latifatul Khotimah, S.H.
 - e. Gregah Wilaktama, S.H
 - f. Indarka Putra Pratama, S.H.
 - g. Raden Ani Eko Wahyuni, S.H.
 - h. Ntika Nur Mutiarasari, S.H.
 - i. Amalia Esa Kartika, S.H.

13. Pengelola Penanganan Perkara :
 - a. Luqman Hakim, A.Md.
 - b. Asa Laila Aprilia, A.Md.M.
14. Pengelola Data dan Informasi : Lilis Chintya Devi, A.Md.Ak.
15. Teknisi Sarana dan Prasarana : Retno Prabiningsih, A.Md.
16. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda : Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.
17. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama : Nenry Ramdhani, S.Sos.
18. Aspirasi Terampil : Farah Zhafirah Kusuma Rusyid, A.Md.
19. Pranata Komputer Ahli Pertama :
 - a. Muhammad Agus Hayyudin, S.Kom
 - b. Amelia Ivana Dewi, S.T.
20. Jurusita / Jurusita Pengganti :
 - a. Sri Hidayati, S.H.
 - b. Bakri, S.H.
 - c. Hj. Sri Wahyuni, S.H.
 - d. Kartika Rachmawati, S.H.
 - e. Meia Krisdian Deviana, A.Md.⁶

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023

Nama-nama para pihak dalam rincian putusan ini penulis sebut sebagai "Pemohon" dan "Termohon". Hal ini dilakukan sesuai permintaan Pengadilan Agama Semarang, yang mengharuskan agar identitas para pihak tidak dicantumkan dalam putusan ini. Dengan demikian, penggunaan istilah "Pemohon"

⁶ Pengadilan Agama Semarang, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang", <https://pa-semarang.go.co.id/> , diakses pada 24 Juni 2024 pukul 22.29 WIB

dan "Termohon" bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara ini sudah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg dengan deskripsi kasus sebagai berikut :⁷

a. Para Pihak

Dalam sebuah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh seorang Pemohon (suami), tempat tanggal lahir Semarang, 7 Juli 1995, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan entertainment dalam putusan ini tidak pernah dijelaskan penghasilan Pemohon, bertempat tinggal di Kota Semarang. Melawan Termohon (istri) tempat dan tanggal lahir Demak 11 April 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan entertainment, tempat tinggal di Kabupaten Demak. Pada 31 Juli 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang selama 1 tahun 5 bulan.

b. Duduk Perkara

Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Semarang adalah untuk memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sampai diajukannya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan

⁷ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg.

hubungan layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai satu anak. Sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur dan Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Termohon mendapatkan job event di kota Demak dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat kerja akan tetapi setelah acara selesai Pemohon menghubungi Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang tetapi Termohon menolak dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon dan Termohon sudah pulang kerumah orang tua Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sampai diajukannya permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Semarang yaitu selama 6 bulan. Bahwa atas permohonan tersebut keluarga para pihak dan Hakim sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dan mengikuti mediasi. Dalam mediasi tersebut, disepakati bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon. Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah dan kompensasi harta bersama berupa keyboard senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai bagian dari akibat perceraian. Kesepakatan ini dilaporkan oleh mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. Tanggal

12 Juni 2023. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mempertimbangkan dalam persidangan untuk mendamaikan para pihak agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Hakim menimbang bahwa dasar utama permohonan cerai talak dari Pemohon adalah karena sejak November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan ini disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sulit diatur, dan kurang perhatian kepada Pemohon. Pada bulan Desember 2022, Termohon mendapatkan pekerjaan di kota Demak dan meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat kerja. Namun, setelah acara selesai, ketika Pemohon menghubungi dan menyuruh Termohon untuk pulang, Termohon menolak.

Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Pada intinya, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menyatakan bahwa penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon, penyebab perselisihan tersebut adalah karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, selalu berkata kasar, tidak menghormati keluarga Termohon, dan adanya wanita idaman lain.

Pertimbangan selanjutnya bahwa mediator dan Majelis dalam setiap sidang telah berusaha mencari jalan keluar atau mendamaikan para pihak agar kembali rukun sebagai suami-istri, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami-istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai. Kemudian Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.

Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bukti mengenai penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya mut'ah. Oleh karena itu, Majelis mempertimbangkan hal ini sebagai berikut. Pertimbangan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pemain keyboard/organ tunggal dan para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya dengan memperhatikan lamanya pernikahan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat

Rekonvensi yang telah berlangsung selama 3 tahun, selama itu Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berbakti kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan mereka juga telah dikaruniai 1 orang anak. Mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pemain keyboard/organ tunggal, Majelis menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

d. Amar Putusan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas Majelis Hakim mengadili, yang pertama Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, kedua Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang, ketiga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), keempat Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon uang kompensasi harta bersama yang berupa keyboard sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kelima kemudian Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Termohon dengan perintah memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang, keenam Majelis Hakim memberikan hukuman Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, anak tersebut setiap bulan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan yang ketujuh Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah, uang kompensasi harta bersama (keyboard), dan nafkah anak untuk bulan pertama yaitu sebelum pembacaan ikrar talak.

Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian, Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Mut'ah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan sebelum ikrar talak.⁸

2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara ini sudah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg dengan deskripsi kasus sebagai berikut :⁹

a. Para Pihak

Dalam sebuah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh seorang Pemohon (suami), tempat tanggal lahir Semarang, 9 November 1976, agama Islam, pendidikan SMA, dalam putusan ini tidak disebutkan pekerjaan pemohon hanya disebutkan penghasilan Pemohon yaitu sekitar Rp. 8.000.000 hingga Rp. 10.000.000, tempat tinggal di RT.04 RW.07, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemohon melawan Termohon (istri) yang lahir di Semarang pada tanggal 7 Juli 1972, pendidikan Diploma III, dalam putusan ini Termohon tidak disebutkan pekerjaannya, tempat tinggal RT.03 RW.12 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang selatan. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak.

⁸ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg.

⁹ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Pada tahun 2006 Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang dan sudah dijatuhkan putusan cerai oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Pemohon dengan Termohon kembali rujuk dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk, dan sebelum pernikahan kedua tersebut dilangsungkan Pemohon dan Termohon belum pernah menikah kembali dengan orang lain. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 6 (enam) tahun, kemudian keduanya bertempat kediaman dirumah bersama selama 6 (enam) tahun sebagaimana alamat Termohon diatas dan antara Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

b. Duduk Perkara

Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Semarang adalah untuk memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada Termohon dengan alasan Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sudah tidak bisa sejalan dengan pendapat Pemohon, setiap ada pembahasan rumah tangga sering tidak sepakat karena Termohon bersikap egois sudah tidak bisa dinasehati dengan baik akhirnya setiap ada permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan, kemudian Termohon tidak bisa menuruti permintaan Pemohon untuk patuh kepada Pemohon, tidak menjalankan sholat lima waktu, dan tidak hormat

kepada orang tua Pemohon. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022 disebabkan Termohon masih tidak bisa berubah, masih bersikap egois, dan kaku tidak bisa menerima pendapat Pemohon ketika diberi nasehat selalu melawan dan berkata ingin cerai dengan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa tahan hidup bersama Termohon. Sejak bulan Maret 2022 antara pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon memilih untuk kembali kerumah Pemohon bersama orang tua Pemohon. Bahwa pihak keluarga dan Hakim telah memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai rekonsiliasi sebagai suami dan istri, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar permohonan cerai talak Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan ini disebabkan oleh sikap egois Termohon yang tidak dapat dinasehati dengan baik. Setiap kali ada permasalahan kecil, hal tersebut selalu dibesar-besarkan, dan Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon untuk patuh, menjalankan shalat lima waktu, dan menghormati orang tua Pemohon.

Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formal dapat diterima.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun, menurut Termohon, penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon terlibat selingkuh dengan perempuan lain.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk mendukung bantahan-bantahannya, Termohon hanya mengajukan print out dari Facebook yang tidak dilengkapi dengan tanda legalisir, sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi.

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan hasil jawaban para pihak dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal, dengan Pemohon yang meninggalkan Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran pasti memiliki penyebabnya, namun terlepas dari alasan-alasan yang

diajukan oleh Pemohon dan dibantah oleh Termohon, jelas bahwa hubungan para pihak telah retak, ditandai dengan fakta bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal. Meskipun Termohon masih menginginkan rekonsiliasi sebagai suami dan istri, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai.

Majelis menilai bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada harapan untuk mendamaikan mereka kembali sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, penuh kasih sayang, tidak akan tercapai. Majelis mempertimbangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 dan dengan Pemohon yang bertekad untuk bercerai, jelas sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Menyatukan rumah tangga di mana salah satu dari suami atau istri telah dengan teguh memutuskan untuk bercerai dapat mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar dan berkepanjangan bagi keduanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat disetujui dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Majelis memandang perlu untuk mencatat kesepakatan bahwa dalam mediasi, Pemohon setuju untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, agar

kesepakatan ini memiliki kekuatan eksekutorial Majelis memandang perlu hal tersebut dimasukkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis maka demi rasa keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Pemohon mengungkapkan bahwa penghasilannya setiap bulan berkisar antara Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan memperhatikan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga yaitu 13 (tiga belas) tahun setelah pernikahan yang kedua, yang selama itu Termohon telah rela mendampingi, berbakti dan melayani kebutuhan Pemohon dan dengan memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon yang nominalnya masing-masing, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan Termohon sebagai perempuan yang umumnya dianggap lebih rentan dibandingkan laki-laki, menginstruksikan Pemohon untuk memberikan atau membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan.

d. Amar Putusan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas Majelis Hakim mengadili, yang pertama mengabulkan permohonan Pemohon, kedua memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang,

ketiga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga mut'ah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), keempat Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah anak untuk bulan pertama, mut'ah, dan nafkah iddah sebelum ikrar talak diucapkan.¹⁰

3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara ini sudah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg dengan deskripsi kasus sebagai berikut :¹¹

a. Para Pihak

Dalam suatu kasus cerai talak yang di Pengadilan agama Semarang yang diajukan oleh seorang Pemohon (suami), yang lahir di Purwodadi pada tanggal 27 September 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemohon sebagai buruh dan penghasilan Pemohon sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) bertempat tinggal di Kota Semarang. Pemohon melawan Termohon (istri) yang lahir di Semarang pada tanggal 3 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang. Pada tanggal 8 September 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg.

¹¹ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kota Semarang selama 37 tahun, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak.

b. Duduk Perkara

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Semarang adalah untuk mendapatkan izin dari Hakim untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Alasannya bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebab perselisihan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon lebih dominan dalam mengatur keluarga dan Termohon selalu memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon mempunyai banyak hutang dan Termohon sering menjual barang-barang seperti emas tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana Termohon mempermalukan Pemohon dengan membawa Pemohon di kantor kelurahan sehingga Pemohon marah dengan Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai permohonan ini diajukan oleh Pemohon yaitu selama 1 tahun 1 bulan. Bahwa keluarga para pihak dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah.

c. Pertimbangan Hukum

Pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, Pemohon dan Termohon hadir dan telah mengikuti mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan damai seperti yang dilaporkan oleh mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar bisa rukun kembali sebagai suami dan istri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Selanjutnya pertimbangan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan ini disebabkan oleh Termohon yang tidak menghormati Pemohon, Termohon lebih dominan dalam mengatur keluarga, serta Termohon mempunyai banyak hutang dan sering menjual barang-barang seperti emas tanpa sepengetahuan Pemohon. Majelis menilai bahwa alasan-alasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formal dapat diterima. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui kehidupan rumah tangganya yang telah dibangun selama 35 (tiga puluh lima) tahun karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.

Majelis mempertimbangkan bahwa untuk mendukung alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat/tertulis (P1 dan P2), serta melibatkan 2 orang saksi seperti yang telah dijelaskan dalam uraian perkara.

Majelis mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pemohon telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, dengan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Untuk mendukung tanggapannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa surat/tertulis (P1 dan P2), serta melibatkan 2 orang saksi. Majelis mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Termohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, secara substansial menyatakan bahwa saksi pertama tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, sementara saksi kedua mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi juga menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang, tidak dapat tercapai. Untuk menyatukan rumah tangga di mana salah satu dari suami atau istri telah bersikukuh untuk bercerai justru dapat mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar dan berkepanjangan bagi keduanya.

Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis, sebagai upaya keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Majelis membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Pemohon menyatakan bahwa penghasilannya setiap bulan antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Majelis mempertimbangkan bahwa Pemohon menerima gaji pensiun sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, dan sebagai hasilnya, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Termohon. Untuk menjaga kepentingan Termohon sebagai perempuan yang umumnya dianggap lebih rentan dibandingkan laki-laki, Majelis meminta Pemohon untuk memberikan atau membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak.

d. Amar Putusan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas Majelis Hakim mengadili, pertama mengabulkan permohonan Pemohon, kedua memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang, ketiga Majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), keempat Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk

memberikan/membayarkan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.¹²

Pada tahun 2023 jumlah perkara cerai talak yang diberikan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Semarang itu ada 676 perkara. Dalam penelitian ini, penulis memilih tiga putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2023, yaitu Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan 2563/Pdt.G/2023/PA.Smg sebagai objek kajian. Ketiga putusan tersebut dinilai relevan secara yuridis dan aktual karena merupakan contoh nyata penerapan ketentuan mut'ah dalam perkara cerai talak. Melalui putusan-putusan tersebut, dapat diamati bagaimana hakim menerapkan hukum berdasarkan kondisi konkret para pihak, sehingga menjadi bahan penting dalam mengkaji penerapan norma hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

Selain itu, variasi dalam bentuk dan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh hakim mencerminkan fleksibilitas hukum dalam memberikan keadilan. Misalnya, dalam salah satu putusan, mut'ah diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang wajib dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Hakim juga mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan ekonomi suami sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta menggunakan kewenangan *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI dan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, analisis terhadap ketiga putusan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami praktik penegakan hukum terkait mut'ah pasca perceraian.

¹² Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

C. Peran Hakim Dalam Menetapkan Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang

Hakim adalah elemen utama dan tempat terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dalam proses hukum. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Jabatan ini membawa tanggung jawab besar, karena otoritas dan tugas yang diembannya mencakup serangkaian kewajiban, sifat, dan sikap khusus sebagai penegak hukum dan keadilan.¹³

Hakim di Pengadilan Agama hanya menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49. Pasal ini menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama bagi umat Islam, meliputi masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah".¹⁴ Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara yang diperiksa dan diadili sebaiknya melalui beberapa tahapan proses, antara lain:

a. Perumusan masalah

Inti permasalahan dalam suatu perkara dapat disimpulkan melalui informasi yang diperoleh dari penggugat maupun tergugat, yang tercantum dalam gugatan serta jawaban tergugat, replik, atau duplik. Perumusan pokok permasalahan menjadi aspek utama dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Jika perumusan pokok masalah tidak tepat, maka proses selanjutnya juga berisiko menjadi keliru.

¹³ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), 55-56.

¹⁴ UU Nomor 3 Tahun 2006.

b. Pengumpulan data dalam tahap pembuktian

Setelah hakim merumuskan inti permasalahan, langkah berikutnya adalah menentukan pihak mana yang memiliki beban pembuktian pertama. Selanjutnya, hakim mengumpulkan data untuk diproses dalam rangka menemukan fakta yang dianggap benar serta yang dianggap salah (dikonstatir).

c. Pengolahan data guna mengungkap fakta

Menurut Black's Law Dictionary yang dikutip oleh H. Taufik, SH. (1995:8), "Fakta adalah aktivitas yang dilakukan atau kejadian yang akan terjadi, serta peristiwa yang telah nyata maupun yang akan terwujud dalam waktu dan ruang, baik itu peristiwa fisik maupun mental yang sudah tampak." Fakta ditentukan melalui proses pembuktian, yang berbeda dengan hukum; hukum merupakan prinsip, sedangkan fakta adalah kejadian. Hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban, sementara fakta adalah peristiwa yang sesuai dengan atau bertentangan dengan hukum.

d. Penetapan hukum dan pelaksanaannya

Setelah fakta yang benar berhasil ditemukan, hakim kemudian mencari dan menerapkan hukum yang sesuai. Proses penemuan hukum tidak hanya melibatkan pencarian undang-undang untuk diterapkan pada peristiwa konkret, tetapi juga berfokus pada menemukan hukum yang tepat untuk situasi tersebut. Jika hukum yang relevan untuk peristiwa konkret sudah diidentifikasi, hakim akan menerapkannya. Namun, jika hukum tersebut tidak ada, hakim perlu melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Proses pengambilan keputusan

Setelah hakim menyelesaikan penemuan dan penetapan hukum, langkah berikutnya adalah mencatatnya dalam bentuk tertulis yang disebut putusan. Berdasarkan proses yang telah

dijelaskan, hakim yang menangani suatu perkara seharusnya menyusun putusan tersebut. Putusan tersebut merupakan tulisan argumentatif yang mengikuti format yang ditetapkan oleh undang-undang. Diharapkan dengan adanya putusan ini, keyakinan akan kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam perkara yang diadili dapat terwujud.¹⁵

Dalam perkara cerai talak, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh Pemohon setelah terjadinya cerai talak, khususnya hak perempuan pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon.¹⁶ Salah satu hal yang akan diteliti oleh penulis adalah mut'ah. Dengan adanya nafkah ini, hakim memiliki metode untuk menentukan besaran mut'ah. Penulis telah melakukan wawancara dengan hakim mengenai metode yang digunakan untuk menetapkan besaran mut'ah. Menurut bapak Drs. Jazilin M.H, beliau menyatakan:

“Metode yang digunakan dalam menentukan besaran mut'ah yang digunakan pada putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, kita menganalisis penghasilan suami secara rinci. Selain itu, kita juga menanyakan berapa besar nafkah yang biasa diberikan suami setiap bulan kepada istrinya selama pernikahan. Lamanya pernikahan juga menjadi faktor yang diperhatikan, sehingga dari kombinasi tersebut, kita dapat menentukan jumlah mut'ah yang pantas. Kedua, dalam kasus tertentu, kita bisa sependapat dengan pendapat Abu Zahrah yang menyatakan bahwa besaran mut'ah setara dengan nafkah selama

¹⁵ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 199–200.

¹⁶ Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

satu tahun. Jika hakim setuju dengan pendapat ini, maka besaran mut'ah akan ditetapkan sesuai dengan prinsip tersebut. Selain itu, aspek lain yang juga dipertimbangkan adalah penyebab perceraian. Misalnya, jika setelah pemeriksaan terungkap bahwa kesalahan lebih banyak berada di pihak suami, maka biasanya besaran mut'ah akan diperberat. Sebaliknya, jika suami yang mengajukan cerai, tetapi kesalahan lebih banyak pada pihak istri, maka nominal mut'ah bisa diringankan.”¹⁷

Dengan menggunakan metode tersebut, hakim juga memperhatikan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. “Menurut bapak Drs. Jazilin M.H, dasar hukum yang digunakan adalah”:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madhiyah) agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan tentang perlindungan hak-hak anak dan perempuan dalam proses perceraian. Surat edaran ini memberikan pedoman kepada hakim untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan pengasuhan, diperhatikan dan dilindungi, bahkan jika salah satu pihak (terutama istri) tidak hadir dalam persidangan. SEMA ini bertujuan untuk mendorong pengadilan agar mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama untuk kesejahteraan anak.

¹⁷ Drs. Jazilin M.H, wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
4. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, 80, 83,84, 149.
6. Fiqih.

Bagaimana jika istri tidak mengajukan permohonan mut'ah setelah cerai talak. Menurut bapak Drs. Jazilin M.H:

“Dulu, jika istri tidak hadir dalam persidangan, mut'ah tidak diberikan. Namun, jika istri hadir dan tidak meminta mut'ah, seringkali hakim tetap memberikannya, mungkin karena istri tidak mengetahui haknya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap hak-hak anak dan perempuan, meskipun istri tidak hadir dalam persidangan, mut'ah tetap sering diberikan, termasuk dalam kasus verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Hal ini sekarang menjadi praktik umum, di mana mut'ah hampir selalu diberikan, bahkan dalam kasus di mana istri tidak hadir. Namun, sebelumnya, jika hakim tidak memberikan mut'ah karena istri tidak hadir, hal itu juga tidak dianggap salah. Dalam hukum Islam, seseorang yang dipanggil oleh pengadilan tetapi tidak hadir, dianggap tidak memiliki hak apapun. Tetapi, jika istri hadir, hakim biasanya merasa pantas untuk memberikan mut'ah, bahkan jika istri tidak memintanya, karena mungkin istri tidak menyadari hak tersebut. Perubahan ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA terbaru.”¹⁸

Bagaimana jika suami tidak mampu memberikan mut'ah sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan. Menurut bapak Drs. Jazilin M.H :

¹⁸ Drs. Jazilin M.H ,wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang

“Setelah putusan hakim ditetapkan, keputusan tersebut tidak dapat diubah. Jika pihak yang kalah tidak mengajukan banding, maka dia dianggap menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, putusan hakim hanya bisa dilawan melalui upaya hukum, dan hal ini harus dipahami oleh para pihak. Apabila suami tidak mengajukan banding, namun keberatan dengan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh majelis hakim, hakim tetap tidak akan memberikan izin untuk pengucapan ikrar talak sebelum suami memenuhi kewajiban membayar mut'ah yang telah ditetapkan. Namun, jika istri hadir di persidangan, hakim dapat menawarkan kepada istri untuk meringankan besaran mut'ah yang sudah ditetapkan. Jika istri bersedia mengurangi mut'ah, maka ikrar talak bisa dilaksanakan. Karena mut'ah merupakan hak istri, jika istri hadir dan tidak menyatakan bahwa dia merelakan sebagian atau seluruhnya, maka hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak hingga suami dapat memenuhi kewajiban membayar mut'ah. Penundaan tersebut biasanya diberikan waktu hingga 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan suami masih tidak mampu membayar mut'ah yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, dan akibatnya perceraian batal. Dengan demikian, pasangan tersebut tetap dianggap sebagai suami istri yang sah.”¹⁹

Bagaimana tata cara untuk penyerahan mut'ah jika istri tidak hadir dalam persidangan, menurut beliau bapak Drs. Jazilin M.H mengatakan :

“Jika dalam kasus cerai talak suami dibebani kewajiban membayar mut'ah, namun istri tidak hadir saat suami akan mengucapkan ikrar talak, ada dua cara untuk menyelesaikan pembayaran mut'ah tersebut:

- a. Transfer langsung kepada istri: Suami dapat mentransfer mut'ah langsung ke rekening istri. Setelah itu, bukti transfer harus dicetak dan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai*

¹⁹ Drs. Jazilin M.H ,wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang

bukti pembayaran untuk memastikan bahwa kewajiban telah dipenuhi.

- b. Menitipkan uang mut'ah kepada kasir pengadilan: Suami juga bisa menitipkan uang mut'ah kepada kasir pengadilan. Setelah pembayaran dilakukan, petugas akan memberikan tanda bukti penitipan. Suami kemudian harus memberi tahu istrinya agar datang ke pengadilan untuk mengambil uang mut'ah tersebut.*

Dengan salah satu dari kedua cara ini, suami dapat memenuhi kewajiban membayar mut'ah, meskipun istri tidak hadir dalam proses ikrar talak."²⁰

²⁰ Drs. Jazilin M.H ,wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang

BAB IV

ANALISIS METODE PENENTUAN BESARAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAİ TALAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2023

A. Analisis Kriteria Hakim Dalam Menentukan Besaran Mut'ah Pasca Ceraİ Talak

Ceraİ talak di Indonesia adalah perceraian yang diakui secara hukum jika dilakukan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Talak berarti melepaskan ikatan perjanjian perkawinan, yang diucapkan oleh suami kepada istri untuk mengakhiri hubungan mereka.

Dalam fiqih, talak diartikan sebagai tindakan "melepaskan" atau "mengangkat ikatan".¹ Menurut istilah syara', talak adalah cara untuk mengakhiri hubungan suami istri dengan ucapan tertentu.

Ulama seperti Sayyid Sabiq dan Al Jaziry menafsirkan talak sebagai keputusan dari suami untuk memutus ikatan perkawinan.²

Setelah perceraian, mantan istri memiliki hak untuk menerima mut'ah, yaitu pemberian dari mantan suami sebagai kompensasi atau hiburan. Mut'ah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan material mantan istri pasca-perceraian serta sebagai bentuk penghargaan dari mantan suami. Meskipun mut'ah adalah akibat dari perceraian, Pengadilan Agama sering menunda sidang ikrar talak hingga hak-hak mantan

¹ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Ceraİ Talak Dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, 290.

² Rusli Halil Nasution, "*Talak Menurut Hukum Islam*", Jakarta, vol. III, No. 2, Januari-Juni 2018, 707.

istri terpenuhi. Namun, tindakan ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana, serta tidak sesuai dengan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa mut'ah adalah konsekuensi dari perceraian, bukan syarat untuk jatuhnya talak.

Dalam menentukan jumlah nafkah pasca perceraian, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dua hal yang pertama penghasilan suami dan yang kedua kebutuhan dari kedua belah pihak. Penghasilan suami merupakan faktor utama; semakin tinggi penghasilannya, semakin besar pula jumlah nafkah yang ditetapkan, sedangkan suami dengan penghasilan rendah akan dikenakan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, hakim juga memperhitungkan kebutuhan dasar sehari-hari dan tempat tinggal istri selama masa iddah, serta biaya hidup suami, agar penetapan nafkah bersifat adil. Secara umum, nafkah dihitung berdasarkan penghasilan suami setelah dikurangi kebutuhan masing-masing pihak untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak.

Dalam setiap kasus perceraian, hakim akan menilai apakah istri termasuk dalam kategori nusyuz, yang berdampak pada haknya atas nafkah. Seorang istri yang tidak memenuhi kewajibannya atau berzina dianggap nusyuz dan kehilangan hak atas nafkah. Istri yang meninggalkan suami selama dua tahun tanpa alasan yang jelas juga dianggap nusyuz, kecuali terdapat alasan sah seperti permintaan dari suami. Apabila istri dipenjara selama lima tahun atau lebih, ia tetap berhak atas nafkah kecuali terjadi pengkhianatan. Jika perceraian terjadi karena penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka nafkah tidak akan diberikan. Sebaliknya, istri yang mengalami cacat atau sakit berkepanjangan berhak mendapatkan nafkah karena kondisi tersebut bukan merupakan pilihannya. Dalam situasi perselisihan yang berkepanjangan, hak nafkah tergantung pada penyebabnya; jika istri dianggap nusyuz, nafkah tidak akan diberikan, tetapi jika kesalahan ada pada suami, nafkah tetap

harus diberikan. Istri yang murtad dianggap telah mengkhianati pernikahan dan tidak berhak menerima nafkah.³

Besaran jumlah mut'ah umumnya berdasarkan pada kemampuan suami dan kepatuhannya. Hal serupa dirumuskan dalam SEMA no. 7 Tahun 2012 – Kamar Agama – 16 tentang kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Kriterianya yaitu mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatuhan, seperti lamanya perkawinan, besar take-home-pay suami. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 – Kamar Agama- III.A-2 dan SEMA No. 1 Tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Menurut keterangan ketua majelis hakim bapak Drs. Jazilin M.H dalam wawancara terkait putusan ini, beliau menyatakan bahwa:

“Secara yuridis, tidak ada ketentuan pasti mengenai besaran mut'ah. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa patokan yang sering digunakan untuk menentukan jumlah mut'ah, yaitu yang pertama penghasilan suami: Penghasilan suami menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Jika suami memiliki penghasilan yang cukup besar, mut'ah bisa disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Kedua lamanya pernikahan: Lama waktu pasangan hidup bersama juga menjadi pertimbangan. Semakin lama pernikahan berlangsung, biasanya semakin besar mut'ah yang diberikan. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur secara pasti berapa lama pernikahan harus berlangsung untuk menentukan besaran mut'ah. Ada juga pendapat dari ulama yang sering dikutip oleh hakim di

³ Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 6, no. 2, Desember 2019, 255-256.

Pengadilan Tinggi, meskipun belum selalu diterapkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Pertama. Salah satu pendapat yang sering dirujuk adalah pendapat dari ulama Abu Zahrah, yang menyatakan bahwa besaran mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun. Pendapat ini sering menjadi rujukan, tetapi tidak selalu diterapkan oleh hakim tingkat pertama, karena beberapa suami berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Jika suami miskin, dan pernikahan tidak berlangsung lama, maka besaran mut'ah disesuaikan dengan kehidupan yang layak di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, meskipun pendapat Abu Zahrah mengenai mut'ah yang setara dengan nafkah satu tahun sering dikutip, hal itu tidak mutlak diterapkan. Besaran mut'ah sangat bergantung pada dua hal penting, yaitu penghasilan suami dan lamanya pernikahan, meskipun lamanya pernikahan sendiri juga tidak memiliki patokan pasti. Semua ini akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Jika suami keberatan dengan besaran mut'ah yang sudah ditetapkan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama maka besaran mut'ah bisa menjadi lebih besar dari yang sebelumnya’’⁴

1. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg yang diajukan oleh Pemohon (suami) mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang terhadap Termohon (istri). Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg diajukan oleh pihak Pemohon karena terjadi perselisihan secara terus menerus dan puncaknya ketika Termohon mendapatkan pekerjaan di Demak dan setelah acara selesai, menolak untuk pulang meskipun Pemohon memintanya pulang. Termohon kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dan pulang ke rumah orang tuanya, yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai

⁴ Drs. Jazilin M.H ,wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang

talak ke Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor Putusan 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Mut'ah, atau yang dikenal sebagai nafkah penghibur, adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah talak, berupa uang atau barang. Pemberian ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pernikahan berakhir akibat talak yang dijatuhkan oleh suami.

Mut'ah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah:236)⁵

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a, dijelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali jika mantan istri tersebut belum pernah digauli (qobla dukhul).

Jumlah mut'ah yang diajukan oleh istri sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), suami menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut. Oleh karena itu, hakim perlu menentukan besaran mut'ah dengan mempertimbangkan kelayakan bagi istri dan kemampuan finansial suami. Pertimbangan hakim meliputi lamanya masa perkawinan,

⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

kebaikan istri, garis keturunan istri, serta kemampuan faktual suami:

- a. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, keduanya tinggal bersama selama 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan.
- b. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak sejak bulan November 2022
- c. Dalam putusan ini tidak pernah dijelaskan penghasilan Pemohon, hanya disebutkan pekerjaan pemohon sebagai entertainment. Dari penghasilannya Pemohon juga harus membiayai hidupnya sendiri.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian, Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Mut'ah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan sebelum ikrar talak.

2. Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg

Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon (suami) yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Semarang terhadap Termohon (istri). Permohonan cerai talak tersebut diajukan oleh Pemohon karena adanya masalah dalam pernikahan mereka, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perbedaan pendapat yang sering terjadi, di mana Termohon dianggap egois dan sulit dinasehati. Setiap masalah kecil dibesar-besarkan, dan Termohon tidak mau memenuhi permintaan Pemohon untuk patuh, menjalankan sholat lima waktu, dan menghormati orang tua Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada Maret 2022, ketika Termohon tetap tidak berubah, terus bersikap egois, dan menentang nasihat Pemohon. Bahkan, Termohon mengatakan ingin bercerai, yang membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup bersama. Oleh karena itu Pemohon

mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Putusan 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Mut'ah, atau yang biasa disebut nafkah penghibur, adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian, yang bisa berupa uang atau barang. Pemberian ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan ketika pernikahan berakhir karena talak yang dijatuhkan oleh suami.

Mut'ah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّاعُهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مِمَّا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah:236)⁶

Menurut Pasal 149 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak, mantan suami diwajibkan memberikan mut’ah yang wajar kepada mantan istrinya, baik dalam bentuk uang maupun barang, kecuali jika mantan istri tersebut belum pernah dijamah (qobla dukhul).

Dalam putusan ini, Termohon (istri) tidak meminta Pemohon (suami) untuk memberikan mut’ah. Namun, majelis hakim menggunakan kewenangannya secara ex officio untuk

⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur’an Kemenag, 2022)

membebaskan mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, hakim perlu menentukan jumlah mut'ah dengan mempertimbangkan kelayakan bagi istri dan kemampuan finansial suami. Pertimbangan hakim meliputi faktor-faktor seperti lamanya masa perkawinan, kebaikan istri, garis keturunan istri, serta kemampuan finansial suami:

- a. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 13 tahun, keduanya tinggal bersama selama 12 tahun atau 144 bulan.
 - b. Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua ini tidak dikaruniai anak
 - c. Dalam putusan ini hanya dijelaskan penghasilan Pemohon yaitu sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tidak disebutkan pekerjaan Pemohon. Dari penghasilannya Pemohon juga harus membiayai hidupnya sendiri.
3. Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah perkara yang diajukan oleh Pemohon (suami) yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang terhadap Termohon (istri). Permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan pernikahan mereka, Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sulit diatur, dan lebih dominan dalam mengatur keluarga. Termohon sering membuat keputusan tanpa persetujuan Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga. Selain itu, Termohon memiliki banyak utang dan sering menjual barang berharga, seperti emas, tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2022, ketika Termohon mempermalukan Pemohon di

kantor kelurahan, yang menyebabkan Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon. Akibatnya, mereka berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai. Dengan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Semarang pada 16 Oktober 2023, yang terdaftar dengan Nomor Putusan 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Mut'ah, yang juga dikenal sebagai nafkah penghibur, merujuk pada pemberian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian, baik berupa uang maupun barang. Pemberian ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pernikahan berakhir akibat talak yang dijatuhkan oleh suami, sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang telah berpisah secara sah.

Mut'ah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مِمَّا "عَا
وَالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah:236)⁷

Pasal 149 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila pernikahan berakhir karena talak,

⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

mantan suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika mantan istri tersebut belum pernah dijamah (qobla dukhul).

Dalam putusan ini, Termohon (istri) tidak mengajukan permintaan agar Pemohon (suami) memberikan mut'ah. Namun, majelis hakim menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk memutuskan bahwa Pemohon harus memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum ikrar talak dilakukan. Untuk menentukan jumlah mut'ah ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kelayakan jumlah tersebut bagi istri serta kemampuan finansial suami. Beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim antara lain lamanya masa perkawinan, baik buruknya sikap istri selama pernikahan, garis keturunan atau status sosial istri, serta sejauh mana kemampuan finansial suami untuk memenuhi kewajiban tersebut:

- a. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 38 tahun, keduanya tinggal bersama selama 37 tahun atau 444 bulan.
- b. Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak.
- c. Dalam putusan ini dijelaskan penghasilan Pemohon yaitu sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan disebutkan pekerjaan Pemohon sebagai buruh. Pemohon juga menerima gaji pensiun sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan menjadi pertimbangan majelis hakim, dari penghasilannya Pemohon juga harus membiayai hidupnya sendiri.

Dari ketiga putusan diatas majelis hakim dalam menentukan besaran mut'ah di Pengadilan Agama Semarang ada dua pertimbangan yang pertama penghasilan suami, karena penghasilan suami menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan besaran mut'ah. Kedua lamanya pernikahan karena

semakin lama pernikahan berlangsung biasanya semakin besar mut'ah yang diberikan, meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara pasti berapa lama pernikahan harus berlangsung untuk menentukan besaran mut'ah. Ada juga pendapat dari ulama yang sering dikutip oleh hakim di Pengadilan Tinggi, meskipun belum selalu diterapkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Pertama.

Dulu, jika istri tidak hadir dalam persidangan, mut'ah tidak diberikan. Namun, jika istri hadir dan tidak meminta mut'ah, seringkali hakim tetap memberikannya, mungkin karena istri tidak mengetahui haknya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap hak-hak anak dan perempuan, meskipun istri tidak hadir dalam persidangan, mut'ah tetap sering diberikan, termasuk dalam kasus verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Hal ini sekarang menjadi praktik umum, di mana mut'ah hampir selalu diberikan, bahkan dalam kasus di mana istri tidak hadir.

Sebelumnya, jika hakim tidak memberikan mut'ah karena istri tidak hadir, hal itu juga tidak dianggap salah. Dalam hukum Islam, seseorang yang dipanggil oleh pengadilan tetapi tidak hadir, dianggap tidak memiliki hak apa pun. Namun, jika istri hadir, hakim biasanya merasa pantas untuk memberikan mut'ah, bahkan jika istri tidak memintanya, karena mungkin istri tidak menyadari hak tersebut. Perubahan ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Salah satu pendapat yang sering dikutip adalah pendapat dari ulama Abu Zahrah, yang menyatakan bahwa besaran mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun. Pendapat ini sering menjadi rujukan, tetapi tidak selalu diterapkan oleh hakim tingkat pertama, karena beberapa suami berada dalam kondisi ekonomi

yang lemah. Jika suami miskin dan pernikahan tidak berlangsung lama, maka besaran mut'ah disesuaikan dengan kehidupan yang layak dilingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian meskipun pendapat Abu Zahrah mengenai mut'ah yang setara dengan nafkah satu tahun sering dikutip, hal itu tidak mutlak diterapkan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Pembayaran mut'ah dilakukan sesaat sebelum ikrar talak. Hal ini penting karena jika ikrar talak sudah dilakukan, misalnya selang waktu satu hari setelah ikrar, tetapi mut'ah belum dibayarkan maka majelis hakim tidak dapat melindungi hak-hak pihak perempuan. Kekhawatirannya adalah setelah ikrar talak, mut'ah mungkin tidak akan dipenuhi oleh bekas suaminya. Oleh karena itu, mut'ah umumnya diwajibkan untuk dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak guna memastikan hak istri tetap terlindungi.

Setelah putusan hakim ditetapkan, keputusan tersebut tidak dapat diubah. Jika pihak yang kalah tidak mengajukan banding, maka dia dianggap menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, putusan hakim hanya bisa dilawan melalui upaya hukum, dan hal ini harus dipahami oleh para pihak. Apabila suami tidak mengajukan banding, namun keberatan dengan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh majelis hakim, hakim tetap tidak akan memberikan izin untuk pengucapan ikrar talak sebelum suami memenuhi kewajiban membayar mut'ah yang telah ditetapkan. Namun, jika istri hadir di persidangan, hakim dapat menawarkan kepada istri untuk meringankan besaran mut'ah yang sudah ditetapkan. Jika istri bersedia mengurangi mut'ah, maka ikrar talak bisa dilaksanakan. Karena mut'ah merupakan hak istri, jika istri hadir dan tidak menyatakan bahwa dia merelakan sebagian atau seluruhnya, maka hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak hingga suami dapat memenuhi kewajiban membayar mut'ah. Penundaan tersebut biasanya diberikan waktu hingga 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan suami

masih tidak mampu membayar mut'ah yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, dan akibatnya perceraian batal. Dengan demikian, pasangan tersebut tetap dianggap sebagai suami istri yang sah.

B. Analisis Istinbath Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Mut'ah Metode Bayani

Dalam konteks hukum Islam, mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebelum atau sesudah terjadi hubungan suami istri, sebagai bentuk tali asih atau kompensasi moral dan materiil. Besaran mut'ah biasanya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, dan ekonomi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan besaran mut'ah adalah istinbath hukum bayani.

Metode bayani adalah metode penetapan hukum yang berbasis pada teks (nash), baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Ciri khas metode ini adalah penafsiran tekstual dan normatif terhadap dalil-dalil yang eksplisit. Dalam penggunaannya, hakim tidak menafsirkan secara rasional (ta'lili) atau kontekstual (istislahi), melainkan mengambil makna langsung dari teks yang ada.⁸ Mengenai mut'ah terdapat beberapa ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukumnya. Pertama firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الزَّوْجَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوهُنَّ لَهِنَّ
فَرِيضَتُهُنَّ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مِمَّا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan

⁸ Mifta Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), 186.

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁹

Dari kutipan ayat di atas dalam surah Al Baqarah Ayat 236 yang bermakna bahwa selama sang suami belum menyentuh sang istri dan belum menentukan maharnya maka tidak ada kewajiban memberikan mut'ah. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut dalam firman Allah SWT setelahnya tentang hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya, Al-Baqarah Ayat 237 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ هَالِكًا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas bermakna bahwa setiap perempuan yang diceraikan berhak menerima mut'ah dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT oleh karena itu ia

⁹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

menjadi pemurah memberikan bantuan kepada mantan istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan dengan baik.

Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut : ¹¹

وَالْمُطَلَّاتِ مِمَّا عُولًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْفِقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surah Al-Baqarah Ayat 236 dijelaskan bahwa jika suami belum mencampuri istri dan belum ditentukan maharnya maka tidak diwajibkan memberi mahar tersebut. Lalu dalam Ayat 237 tercantum apabila hukum wanita yang diceraikan dengan kondisi belum dicampuri dan sudah ditentukan maharnya maka wajib memberi separuh dari mahar yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan Ayat 241 ditegaskan bahwa perempuan yang telah diceraikan wajib diberikan mut’ah dengan cara yang baik.

Dalam penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2023, yaitu Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg, hal ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas dalam BAB III poin B :

1. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg Termohon mengajukan tuntutan mut’ah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Namun, hakim hanya mengabulkan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Salah satu alasan utama keputusan ini adalah tidak adanya penjelasan rinci mengenai penghasilan Pemohon.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur’an Kemenag, 2022)

2. Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg Termohon tidak menuntut mut'ah. Meskipun demikian, hakim menggunakan hak ex officio untuk menetapkan mut'ah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpatokan pada tuntutan pihak yang berperkara, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam hukum Islam. Salah satu pertimbangan utama adalah durasi pernikahan serta kondisi ekonomi Pemohon yang diketahui memiliki penghasilan antara Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
3. Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg Termohon juga tidak menuntut mut'ah. Namun, hakim tetap menetapkan mut'ah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan hak ex officio dikarenakan penghasilan suami sebesar Rp. 2.000.000.

Telah ditemukan bahwa metode istinbath hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan mut'ah adalah menggunakan metode bayani, yakni metode yang berlandaskan langsung pada nash (teks) Al-Qur'an. Hakim tidak melakukan pendekatan maslahat atau ta'lili, melainkan menjadikan lafadz perintah dalam nash sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat (ilzamiy). Dalam ketiga putusan tersebut, hakim secara eksplisit menyebut dan mengutip QS. Al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi:

لَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوهُنَّ
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ مِّمَّا مَتَّعْتُمُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مِمَّا عَا
بِلْمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Maka berilah mereka mut'ah, orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya, sebagai pemberian yang patut. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

Ayat ini digunakan hakim sebagai dasar normatif dalam memutus kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikannya. Frasa "*fa matti'uhunna*" (berilah mereka mut'ah) yang berbentuk fi'il amr dipahami oleh hakim sebagai bentuk perintah wajib, yang tidak bisa ditinggalkan. Karena metode bayani menekankan pada makna tekstual, maka hakim tidak menambahkan makna baru yang bersifat kontekstual atau maslahat, melainkan memahami ayat tersebut secara literal dan normatif.

Dengan demikian, hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam ketiga putusan tersebut menerapkan metode istinbath bayani secara konsisten, yaitu dengan memahami teks Al-Qur'an secara eksplisit dan literal, lalu menerapkannya secara langsung dalam realitas perkara tanpa menggunakan qiyas, istihsan, ataupun pendekatan kemaslahatan. Penentuan besaran mut'ah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan perintah teks, dengan mempertimbangkan fakta ekonomi suami hanya sebagai pelengkap dari makna teks, bukan sebagai penalaran hukum utama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istinbath hukum hakim dalam menentukan mut'ah tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan bayani, dengan fokus utama pada kejelasan teks dan makna kebahasaan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang mut'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam keseluruhan bagian skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria hakim Pengadilan Agama Semarang untuk menentukan besaran mut'ah dalam perkara cerai talak ada beberapa patokan yang sering digunakan yaitu yang pertama penghasilan suami, penghasilan suami menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Kedua lamanya usia pernikahan, lama waktu pasangan hidup bersama juga menjadi pertimbangan. Semakin lama pernikahan berlangsung, biasanya semakin besar mut'ah yang diberikan. Meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara pasti berapa lama pernikahan harus berlangsung untuk menentukan besaran mut'ah. Jika suami miskin, dan pernikahan tidak berlangsung lama, maka besaran mut'ah disesuaikan dengan kehidupan yang layak di lingkungan tempat tinggal mereka. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan pernikahan yang berlangsung 2 tahun dan kondisi ekonomi suami yang bekerja sebagai entertainment. Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg istri tidak menuntut mut'ah, tetapi hakim menetapkan Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) secara ex officio, dengan mempertimbangkan penghasilan suami Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan lamanya pernikahan. Putusan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg Hakim menetapkan mut'ah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan penghasilan suami dan kondisi ekonomi.

2. Istinbath hukum hakim untuk menentukan besaran mut'ah pada perkara cerai talak menggunakan istinbath bayani, mereka berlandaskan pada teks eksplisit dari Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah ayat 236 dan menafsirkan ayat tersebut secara tekstual-normatif tanpa pendekatan rasional maslahat. Penetapan mut'ah dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana diisyaratkan oleh lafadz nash, dan diputuskan dalam bentuk nominal yang dinilai wajar.

B. Saran

Terkait dengan penentuan besaran mut'ah dalam perkara cerai talak maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Semarang diharapkan dapat terus menerapkan metode ini dengan optimal, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Kepada para Hakim diharapkan dapat terus berlaku adil dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam menetapkan besaran biaya mut'ah. Mereka perlu menerapkan peraturan dengan tepat dan bijaksana agar prinsip keadilan serta kepatutan benar-benar tercermin dalam keputusan yang diambil. Penting juga untuk mengupayakan adanya standar yang jelas dalam menentukan biaya yang timbul akibat perceraian. Dengan demikian, putusan hakim akan menjadi lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diprediksi, dan konsisten di setiap kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, 212- 213.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, 421.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 92.
- Dyah Ochtoirna Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 55-56.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 353.
- Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 59-60.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2009), 207.
- Rusli Halil Nasution, "*Talak Menurut Hukum Islam*", Jakarta, vol. III, No. 2, Januari-Juni 2018, 707.
- Yūsuf al-Qaradhawī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. Ke-6, 507.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Bairut : Dar Kitab Al-Ilmiah, 2003), Juz 4, hlm. 121 – 123
- Imam Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *Al-*

- Mughni*, tahqiq : Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Helou, cet. ke-3, (Ar-riyadh : Dar Alam Al-Kutub, 1997), Juz 10, hlm. 141
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979), cet ke-4, 43.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 20.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet ke-6, 11.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet ke-5, 216
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), cet ke-1, 29.
- Jaih Mubarak (edt), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 19-20
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 207.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 1.
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1.
- Boris Tompubolon, *Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum - Konsultan Hukum*, Professional. Di akses 11 April 2023.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008.), 55.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49.
- Muktar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 39.

- Ahmad Hasan, *Ijma'*, Trans. Oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), 9.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), 366.
- Rachmat Syafe'i, 1999. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : CV. Pustaka Setia : hal. 87
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al Islami, Juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 576.
- Menurut pendapat Nasrun Haroen, Op Cit. Hal. 65 yang dikutip oleh Edy Muslimin "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" Mamba'ul 'Ulum, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 242-250
- Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Uhum* 15, no. 2 (2019): 77-87, <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Nazar Bakry, 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 48
- Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),
- al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al Islami*, 24 - 26.
- Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, 104.
- Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 94-95.
- Mukhtar Yahya Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 107 - 116
- Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, 82 – 86
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1965), 288.
- Amir Syrufuddin, *Ushul Fiqh, jilid II*, (Jakarta: logos, 1996), 11-13.
- Mifta Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), 186.

- Menurut pendapat Muhammad Mustafa Syalabi yang dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mintra Pustaka, 2012), 95.
- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), 110.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008), 16.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Bairut : Dar Kitab Al-Ilmiah, 2003), Juz 4, hlm. 121
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 237.
- Musfira Rahmi, “*Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).
- Muhammad Rahim, “*Sikap Suami Terhadap Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barabai*”, *Skripsi*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).
- Rizky Fatra, “*Gugurnya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Dalam Gugatan Cerai Akibat Nusyuz (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk)*”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2021).
- Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, “*Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Ummu Kalsum, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama*

- Watampone Kelas 1A”, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 6, no. 2, Desember 2019, 255-256.
- Iin Suni Atmaja, dkk, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, 76.
- Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1, 2017, 36, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1, 2019, 52, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, 2020.
- Ayu Cahyani, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Mohammad Hendy Musthofa, Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut’ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr), *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3 September 2024
- Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 199–200.
- Najichah Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.
- Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and

- Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.
- Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.
- Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 41.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 57 ayat (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Rumusan Kamar AGAMA/16/SEMA 7 2012. Diakses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.44

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 3 2018. Diakses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 20.16

Drs. Jazilin M.H ,wawancara pada Jum'at, 18 Oktober tahun 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang
Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan Putusan Nomor : 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.co.id/> , diakses pada 24 Juni 2024 pukul 22.29 WIB

Menurut pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh A.Zahri (*Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah dan Waktu Menyerahkannya*)
Diambil melalui laman Mahkamah Agung RI pada 06 Agustus 2024 pukul 14.23

Diambil melalui laman Mahkamah Agung RI, (*Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah dan Waktu Menyerahkannya*)
Oleh A.Zahri, diakses pada 06 Agustus 2024 pukul 14.23

LAMPIRAN

Surat keterangan telah melakukan Riset di Pengadilan Agama Semarang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887 Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id paang6@gmail.com

Nomor : 1191/KPA.W11-A1/HM2.1.4/X/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Muhammad Farkhi Ikhsanuddin**

24 Oktober 2024

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo**

Sehubungan surat Saudara nomor B-6542/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Muhammad Farkhi Ikhsanuddin**
NIM : **2002016026**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "**Penentuan Besaran Nafkah Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023)**", sejak tanggal **14 Oktober 2024 s/d 18 Oktober 2024**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Pengadilan Agama Semarang,

Nur Lailah Ahmad



BerAKHLAK
BERSAMA SAMA MELAKUKAN REFORMA

Bangkit Bersama Lawan Korupsi

**#bangga
melakukani
reformasi** **ND
KORUPSI**

Dokumentasi Wawancara (Drs. Jazilin, M.H)



Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses Hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana kriteria penentuan besaran mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023?
3. Bagaimana istinbath hukum Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan mut'ah pada Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2023? Serta metode apa yang digunakannya?
4. Apa alasan-alasan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim dalam menentukan mut'ah dari hukum Islam maupun hukum positifnya?
5. Bagaimana ketika istri tidak meminta mut'ah pasca cerai talak?
6. Bagaimana jika pihak suami tidak mampu membayar mut'ah sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan?
7. Bagaimana tata cara untuk penyerahan mut'ah di Pengadilan Agama Semarang?
8. Penyerahan mut'ah bisa dilakukan sebelum ikrar atau sesudah ikrar?

Salinan Putusan 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Ceraf Talak antara :

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Semarang, 7 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan entertainment bertempat tinggal di, Kota Semarang yang memberikan kuasa kepada :

1. Abdul Aziz, S.Ag., S.Pd., MH.
2. Ali Asyhar, S.Hi.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walisongo, alamat Jl. Letkol Suparno, Beringin Wetan RT 002 RW 008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Demak, 11 April 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan entertainment bertempat tinggal di, Kabupaten Demak yang memberikan kuasa kepada :

1. Arif Faisol, SH.
2. Shofwan Santiko, SH.

Para advokat pada kantor "IBNU RUSYD & PARTNERS", alamat Desa Trimulyo RT 03/RW 06, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2023 selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 31 Juli 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubung layaknya suami istri (bekda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, bernama: Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 6 Mei 2022, Pendidikan -;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Termohon mendapatkan job event di kota Demak dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat kerja akan tetapi setelah acara selesai Pemohon menghubungi Termohon dan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disalam:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami belum menerima informasi yang benar atau karena kami belum menerima informasi yang benar atau karena kami belum menerima informasi yang benar.

Dalam hal ini kami memohon maaf atas informasi yang belum benar atau karena kami belum menerima informasi yang benar atau karena kami belum menerima informasi yang benar.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-386 3368 (ext.336)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Termohon untuk pulang tetapi Termohon menolak dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon dan Terohon sudah pulang kerumah orang tua Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya...

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi, dalam perceraian tidak berhasil damai namun sebagai akibat dari perceraian tercapai kesepakatan yaitu anak diasuh Termohon, nafkah anak setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai kompensasi harta bersama berupa alat musik (keyboard) sebagaimana laporan mediator Dr. Mutmainah, S.Sos, SH., MH, tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonsvensi secara tertulis tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar, pada tanggal 31 Juli 2021 Pemohon menikah dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Demak, Kab. Demak Nomor : 0548/ 152/v11/2021 tanggal 31 Juli 2021;
2. Bahwa benar, antara pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layak suam istri (Ba'da Dhuhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu, XXX, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022. yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, termohon menolak dalil pemohon posita poin 5 dan poin 6, tidak benar, dan yang benar terjadinya cek-cok di sebabkan karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon, tidak menghormati keluarga Termohon, adanya Wanita idaman Lain, dan termohon sampai sekarang juga masih sangat mencintai Pemohon dan termohon juga tidak menginginkan adanya perceraian;
4. Bahwa, termohon menolak dalil pemohon posita poin 7, karena selama ini tidak ada upaya untuk mendamaikan.

DALAM REKONPENSII :

- a. Bahwa, apa yang termuat dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam Rekonsensi ini;---
- b. Bahwa, mulai bulan Desember 2023 tergugat rekonsensi sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat rekonsensi beserta anaknya hingga sekarang, oleh karena, patut dan layak apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3343 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kewajiban memberikan nafkah Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau sama dengan 7 (Tujuh) bulan. Dengan perhitungan besar nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, maka jumlah nafkah istri yang belum dibayar adalah :Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan=Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

d. Kewajiban memberikan nafkah bagi anak XXX (yang hingga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi) tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau sama dengan 7 (Tujuh) bulan. Dengan perhitungan besar nafkah anak, XXX sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka jumlah nafkah anak yang belum dibayar adalah : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan = 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

e. Bahwa, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak Penggugat Rekonpensi dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh tergugat Rekonpensi (vide : Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

f. Bahwa, Tergugat rekonpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena gugatan ini adalah gugatan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu kehendak suami. Dengan memperhatikan istri tidak menginginkan perceraian karena masih sangat mencintai suami sedangkan suami menginginkan sekali untuk bercerai karena adanya pihak ketiga (wanita lain), selain itu tergugat rekonpensi sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran secara langsung;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dislaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari masyarakat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak akurat, kami sangat menghargai jika Anda menghubungi kami melalui email: kepartisan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-384 3343 (garis 10).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, telah diatur secara tegas dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terkait waktu tunggu istri terkait cerai talak yaitu 3 (tiga) kali suci, dengan mana selama masa waktu tunggu tersebut, maka ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, adalah patut apabila tergugat rekonsensi dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi selama masa iddah, yang dihitung sebagai berikut : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah), dengan ketentuan dibayar secara langsung ,

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon (Penggugat Rekonsensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut .

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ,

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Rekonsensi Xxx terhadap Penggugat Rekonsensi Xxx;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama XXX, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022 berada dibawah hadhona Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (FATMAH Binti SARBIID1) berupa :
 - a. Nafkah terutang istri Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. nafkah anak XXX sebesar Rp. 2.000.000,(duajuta rupiah) setiap bulan, maka jumlah nafkah anak yang belum dibayar

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu badan menyediakan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepartisan.wang@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3343 (pau.314)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan RD.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Nafkah iddah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 (tiga)
bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

e. Nanc'ah anak XXX seap buZan Rp. 2.000.000,- (dua Juta
rupiah) dengan kenaikan sekurangkurangnya 20 % untuk setiap
tahunnya sampai analc dewasa dan untuk tahap pertama harus
dibayar 2 (dua) tahun dimuka;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pernohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya pekara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil
berdasarkan peradilan yang baik (Ex ae quo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon
menyampaikan replik secara tertulis tanggal 10 Juli 2023 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang
secara tegas diakui Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 1 dan 2 tidak perlu
kamianggapi, karena merupakan pembenaran dan pengakuan
Termohon atas permohonan Pernohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 3, bahwa Termohon
mendalilkan perkecokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan
beberapa hal yang dijadikan dalil Termohon, dan akan kami tanggap
sebagai berikut :

- a. Fakta yang sebenarnya, bahwa pada bulan November 2022
Termohon bilang ada ada job event di Demak. Pada saat
berangkat Pemohon juga mengantar Termohon ke Demak.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari setelah job event selesai, Termohon izin kepada Pemohon bahwa Termohon tidak usah dijemput pulang karena anaknya sedang sakit. Setelah berjalan waktu 3 (tiga) minggu Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke Semarang. Pada saat itu Termohon ikut pulang ke Semarang walaupun sebelum berangkat pulang diawali dengan perkecokan antara Pemohon dan Termohon.

b. Fakta yang sebenarnya, bahwa Termohon minta izin (pamit) untuk ngejob event pada pertengahan Desember 2022, Pemohon juga mengizinkan lagi asal mau diantar dan dijemput oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak menjawab, walaupun akhirnya keberangkatan Termohon tetap diantar oleh Pemohon.

Beberapa hari setelah event selesai, Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke Semarang, tetapi Termohon menolak untuk diajak pulang. Beberapa hari kemudian Pemohon menjemput Termohon lagi, tetapi Termohon menolak lagi untuk diajak pulang, tetapi Pemohon tetap menginginkan Termohon pulang ke Semarang, karena untuk saat ini tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon di Semarang. Walaupun Pemohon berkeinginan mengajak pulang Termohon, Termohon tetap menolaknya, dan Termohon malah membahas untuk kontrak rumah dengan disertai kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang isteri kepada Pemohon.

c. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dengan tidak dipungut uang kontrakan. Hal ini bertujuan uang penghasilan Pemohon dan Termohon bisa terkumpul. Artinya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang terpisah dari rumah orang tua Pemohon. Upaya demikian yang dilakukan oleh orang Pemohon ternyata Termohon tidak menerimanya.

d. Bahwa alasan lain yang dijadikan dalil Termohon adalah hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Termohon sebagai alibi pembenaran diri Termohon belaka.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Termohon termasuk kategori isteri yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, sehingga perbuatan Termohon termasuk kategori NUSYUZ.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 4, kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa upaya kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon secara tersirat sudah pernah dilakukan oleh orang tua Pemohon, yaitu pada saat orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk Termohon dan anaknya;

Upaya mediasi juga pernah dilakukan oleh Mediator pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, namun antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang terurai dalam konvensi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;
3. Terhadap gugatan rekonvensi point b, c, d dan e, kami tanggapi sebagai berikut :

Sebagaimana diterangkan dalam replik konvensi point 4 di atas, bahwa mengingat Termohon termasuk kategori nusyuz Hal sedana juga ditegaskan oleh Mediator pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, bahwa perbuatan Termohon adalah Nusyuz. Sehingga konsekuensi dari isteri yang nusyuz akan kehilangan haknya ketika seorang suami menceraikan isterinya dengan alasan nusyuz.

Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai seorang isteri yang disuruh pulang oleh suaminya, lalu membatahnya dengan kata-kata yang kasar dan katakata yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya dikategorikan nusyuz. Sebagai konsekuensi dari Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang berbuat nusyuz akan kehilangan haknya ketika seorang suami menceraikan isterinya

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan nusyuz. Bagaimana mungkin seorang isteri menuntut hak-haknya sementara seorang isteri tidak kewajibannya sebagai seorang isteri ?.

Dalam ajaran hukum Islam, bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti dan mengabdikan kepada seorang suami baik secara lahiriyah maupun batiniah. Sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sebagai seorang isteri, Penggugat Rekonvensi sudah semestinya mentaati Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami. Apalagi Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan menolak diajak pulang ke rumah suaminya apalagi membantah dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang isteri di hadapan suaminya. Perbuatan tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi melakukan perbuatan nusyuz.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

6. Bahwa dalam mediasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sepakat akan memberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang jujur, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 2348 (pau.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat Penggugat rekonsvsi berbuat nusyuz, maka Sebagai konsekuensi dari Penggugat rekonsvsi sebagai isteri yang berbuat nusyuz akan kehilangan haknya, termasuk hak hadhanah atas anak bernama Xxx binti Dheka Fahriyan, NIK 3374154605220004, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022 (umur 18 bulan) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3374151102220003 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-II 102022-0013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tanggal 09 Oktober 2022. Sebagaimana dikutip <https://text-id.123dok.com/document/6qmimex7q-hakasuh-anak-jika-istri-nusyuz.html>, pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak hadhanah, Namun, hak hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan nusyuz terhadap suami seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua ajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menetapkan hak asuh anak bernama Xxx binti Dheka Fahriyan Xxx binti Dheka Fahriyan, NIK: 3374154605220004, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022 (umur 18 bulan) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3374151102220003 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-11102022-0013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tanggal 09 Oktober 2022 jatuh kepada Tergugat Rekonsvsi sebagai ayah kandungnya.

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonsvsi ini tidak berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan fakta yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvsi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu rafi terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxx binti Dheka Fahriyah, MK: 3374154605220004, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022 (umur 18 bulan) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3374151102220003 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-11102022-0013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tanggal 09 Oktober 2022 jatl.h kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

DALAM KOWENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum..

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon pgnasan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pertama-tama Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh Permohonan dan Replik dari Pemohon kecuali terhadap halhal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, termohon menolak dalil pemohon Replik poin 3, dan yang benar Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon, tidak menghormati keluarga

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3343 (ext.314).

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adanya Wanita Idaman Lain, dan termohon sampai sekarang juga masih sangat mencintai Pemohon dan termohon juga tidak menginginkan adanya perceraian;

3. Bahwa, termohon menolak dari Pemohon Replik poin 3, dan yang benar terjadinya cek-cok di sebabkan karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon, tidal' menghormati keluarga Termohon, adanya Wanita Idaman Lain, dan termohon sampai sekarang juga masih sangat mencintai Pemohon dan termohon juga tidak menginginkan adanya pefceraian, selama ini termohon sangat patuh kepada pemohon, bahkan termohon selama ini juga membantu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, apabila Termohon di kategorikan Nusyuz adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada;

4. Bahwa, termohon menolak dari pemohon posita poin 7, karena selama ini tidak ada pembicaraan terkait perdamaian, dan Pemohon tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya.

DALAM REKONPENSİ :

- a. Bahwa, apa yang termuat dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam Rekonpensi ini;
- b. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas menyatakan menolak seluruh jawaban dari Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- c. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak jawaban Rekonpensi poin 3, dan tetap pada gugatan rekonpensi, apabila Termohon/Penggugat Rekonpensi di kategorikan Nusyuz adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada;
- d. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak Jawaban poin 6, karena Termohon/Penggugat Rekonpensi telah di tekan mediator untuk menandatangani surat yang di buat mediator, dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mencabut surat tersebut, bahwa mediator juga tidak suka kalo Termohon/Penggugat Rekonpensi membawa pengacara, selain itu Termohon/Penggugat Rekonpensi di

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suruh membayar Mediator padahal itu merupakan tanggung jawab dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi merupakan kategori orang yang mampu secara financial, sehingga wajar apabila Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi tersebut dan pada saat menikahi Termohon/Penggugat Rekonpensi juga mengeluarkan biaya yang sangat besar;

e. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak Jawaban poin 7, dah tetap pada Gugatan Rekonpensi tersebut.

f. Bahwa, terhadap poin 8 patut untuk di abaikan dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon (Penggugat Rekonpensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari' Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Rekonpensi DHEKA FAHRIYAN Bin RIFAT terhadap Penggugat Rekonpensi Xxx;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama XXX, lahir di Semarang, tanggal 06 Mei 2022 berada dibawah hadhonor Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (DHEKA FAHRIYAN Bin RIFAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (FATIMAH Binti SARMDI) berupa .

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah terutang istri Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- b. nafkah anak XXX sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka jumlah nafkah anak yang belum dibayar adalah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 7 bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Ciang Mut'ah sebesar = Rpe 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Nafkah iddah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- e. Nafkah anak XXX setiap butan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sekurangkurangnya 20 % untuk setiap tahunnya sampai anak dewasa dan untuk tahap pertama harus dibayar 2 (dua) tahun dimuka;

DALAM KONPENSI DANREKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (Ex ae quo et bono).

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Copy KTP atas nama Dheka Fahriyan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P1;
2. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0548/152/II/2021 tanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P2;
3. Copy KK atas nama Kepala Keluarga Dheka Fahriyan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P3;

Hai. 15 dari 29 hai. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Akta Kelahiran atas nama Dheka Fahriyan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P4;

Bahwa selain bukti-bukti surat/tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngalyan, Kecamatan Ngalyan, Kota Semarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Nofember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain keyboard/orgen tunggal dan Termohon sebagai singer (penyanyi);
- Bahwa saksi tidak emngetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dislaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang leri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan justis, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi atau informasi yang bertentam pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui : Email : laporan.wang@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3343 (ext.3343).

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Nofember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain keyboard/organ tunggal dan Termohon sebagai singer (penyanyi);
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis :

1. Copy KTP atas nama Fatimah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti T1;
2. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0548/152/VI/2021 tanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti T2;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy KK atas nama Kepala Keluarga Dheka Fahriyan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti T3;
4. Copy Akta Kelahiran atas nama Dheka Fahriyan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti T4;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Termohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Nofember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain keyboard/ organ tunggal dan Termohon sebagai singer (penyanyi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dk. Klampisan, RT.003 RW.002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Nofember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pesis, saksi hanya tahu saat Termohon telpon Pemohon, Pemohon menjawab dengan nada tinggi (seperti marah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain keyboard/ orgen tunggal dan Termohon sebagai singer (penyanyi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa kemudian para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dan terjadi kesepakatan yaitu hak asuh anak diberikan kepada Termohon, nafkah anak setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kompensasi harta bersama yang berupa keyboard Rp 1.000.000,- sebagai akibat cerai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan pada bulan Desember 2022 dimana Termohon mendapatkan job event di kota Demak dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat kerja akan tetapi setelah acara selesai Pemohon menghubungi Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang tetapi Termohon menolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang leri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3343 (ext.318).

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan penyebabnya adalah karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon, tidak menghormati keluarga Termohon dan adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban, Termohon juga menyampaikan gugat rekonsvansi yang akan Majelis pertimbangan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 s/d P4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (T1 s/d T4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3 dan T1, T4 bahwa Pemohon dan Termohon sebagai penduduk Kota Semarang sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan T2 telah terbukti Pemohon dan Termohon terikan dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berhubungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hai. 21 dari 29 hai. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibawah sumpah saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berhubungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis meniai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terlepas dari penyebab perselisihan dan pertengkaran baik yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan Termohon yang akhirnya menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab yang didalilkan Pemohon maupun yang didalilkan Termohon yang jelas bahwa hati para pihak telah pecah terbukti para pihak saling menyalahkan satu sama lain yang akhirnya mengakibatkan para pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling cinta mencintai dan menyayangi, masing-masing pihak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa mediator dan juga Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mencari jalan keluar/mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami-isteri namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator bahwa dalam mediasi telah disepakati, yaitu anak diasuh Termohon, nafkah anak setiap setiap bulan Rp 500.000,-, nafkah iddah Rp 3.000.000,- dan uang kompensasi harta bersama yang berupa keyboard Rp 1.000.000,- Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan ataupun persetujuan berlaku sebagai undang yang harus ditaati oleh para pihak yang membuat/menyetujuinya;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial Majelis memandang perlu hal tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dengan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita Rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madiyah selama 7 bulan Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah terhutang anak selama 7 bulan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah iddah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Nafkah anak setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan nafkah anak sudah ada kesepakatan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana laporan mediator dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya bagian rekonvensi tidak menjelaskan mengapa diajukan gugat rekonvensi padahal sudah ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa semestinya apabila sudah ada kesepakatan tetapi tetap diajukan gugat rekonvensi dalam hal yang sama hanya nominalnya yang berbeda maka harus dijelaskan secara logis mengapa rekonvensi tetap diajukan dan hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah anak dikesampingkan karena sudah ada dalam kesepakatan dan berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan ataupun persetujuan berlaku sebagai undang yang harus ditaati oleh para pihak yang membuat/menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut adalah tuntutan tentang nafkah madiyah isteri, nafkah madiyah anak dan mut'ah;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terdapat kami sebagai pihak yang berkepentingan, kami akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepertanian@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 2343 (ext.314).

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah selama 7 bulan sejumlah Rp 28 (dua puluh delapan juta rupiah) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal sesungguhnya di Semarang dan dan pada bulan desember 2022 karena alasan ada beberapa jop menyanyi di Demak Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Demak kemudian menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak kembali ke Semarang Majelis menilai perbuatan Penggugat Rekonvensi termasuk kategori nusyuz sehingga ia tidak berhak lagi atas nafkah dan oleh karenanya tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum angka 4 huruf a harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah anak Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa nafkah anak adalah *lit infita'* (untuk diambil manfaatnya) bukan *lit tamlik* (bukan sesuatu untuk dimiliki) maka nafkah lampau terhadap anak yang tidak diberikan oleh ayah tidak dapat dituntut hal ini sesuai Yurisprudensi Nomor 608/K/MA/2003 dan peraturan yang tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak nafkah lampau/madliyah anak sebagaimana dalam petitum rekonvensi angka 4 huruf b harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, sehingga tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang mut'ah secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena dalam mengajukan tuntutan mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dapat dijadikan patokan bagi Majelis untuk menentukan besarnya mut'ah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pemain keyboard/organ tunggal dan para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga yaitu 3 (tahun) tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi sudah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi dan juga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai pemain keyboard/organ tunggal maka Majelis menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon Rekonvensi sebagai seorang perempuan yang pada umumnya dinilai lebih lemah dibandingkan laki-laki, Majelis memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar mut'ah tersebut sebelum ikarar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dislaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 2343 (ext.314).

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon uang kompensasi harta bersama yang berupa keyboard sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh kedua anak, nama Xxx, tanggal lahir, 6 Mei 2022 kepada Termohon dengan perintah untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, anak tersebut setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut desawa/21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah, uang kompensasi harta bersama (keyboard) dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana dalam petitum angka 3, 4 dan 6 sebelum ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Mutah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tegugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mutah tersebut sebelum ikrar talak;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 07 Agustus 2023** **M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445H**, oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH. dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, MH

Drs. Asfa'at Bisri, MH..

Panitera Pengganti

Hj. Munafiah, SH., MH.

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 460.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer
Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Republik Indonesia melalui :
Email: kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (ext.334)

Halaman 29

Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK xxx, Lahir di Semarang tanggal 9 November 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT.04 RW.07, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, NIK xxx, Lahir di Semarang, tanggal 7 Juli 1972, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat Kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, RT.03 RW.12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Kota Semarang, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan data atau ketidakakuratan data yang terdapat dalam sistem informasi yang kami sampaikan. Untuk itu, kami mohon maaf dan memahami bahwa informasi yang kami sampaikan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman resmi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang selatan;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang tanggal 22 November tahun 1999, Pendidikan S1;
 - b. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang tanggal 23 April tahun 2004, Pendidikan SMA;
3. Bahwa pada tahun 2006 Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang dan sudah dijatuhkan putusan cerai oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Pemohon dengan Termohon kembali rujuk dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 615/37/IX/2010 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/Kua.11.33.05/PW.01/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, dan sebelum pernikahan kedua tersebut dilangsungkan Pemohon dan Termohon belum pernah menikah kembali dengan orang lain;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Watugunung III selama 6 (enam) tahun kemudian bertempat kediaman di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx selama 6 (enam) tahun sebagaimana alamat Termohon di atas dan antara Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhuf*) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sudah tidak bisa sejalan dengan pendapat Pemohon, setiap ada pembahasan rumah tangga sering tidak sepakat karena Termohon bersikap egois sudah tidak bisa dinasehati dengan baik akhirnya setiap ada permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan;
- b. Termohon tidak bisa menurut permintaan Pemohon untuk patuh kepada Pemohon, menjalankan sholat lima waktu, dan hormat kepada orang tua Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022 disebabkan Termohon masih tidak bisa berubah masih bersikap egois dan kaku tidak bisa menerima pendapat Pemohon ketika diberi nasihat selalu melawan dan berkata ingin cerai dengan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak tahan hidup bersama Termohon;
9. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon memilih untuk kembali kerumah Pemohon yang di jalan Watugunung III bersama orang tua Pemohon;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerangkan bahwa tidak ingin diceraikan dengan suami dibawah tekanan dan pengaruh wanita lain dan saya akan menunggunya diberikan kesadaran suatu saat dan melihat anak anak yang masih kuliah dan akan menikah .

Untuk itu saya sebagai istri sudah memafkan suami dengan segala apa yang sudah dia perbuat. dan saya tidak mau diganggu lagi oleh dia asal dia bisa bertanggung jawab saya iklaskan kalo suami saya beristri lagi
Demikian pernyataan ini saya buat.atas perhatian Bapak Hakim beserta jajarannya. .saya ucapkan terimakasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang keduanya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/Kua.11.33.05/PW.01/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, bukti P;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pertama menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menikah kedua pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah kedua Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Jalan Watugunung III selama 6 (enam) tahun kemudian bertempat kediaman di rumah bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah yang kedua Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon bersikap egois, Termohon tidak bisa manut kepada Pemohon untuk patuh kepada Pemohon, dan hormat kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pertama menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menikah kedua pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah kedua Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Jalan Watugunung III selama 6 (enam) tahun kemudian bertempat kediaman di rumah bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah yang kedua Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon hanya mengajukan bukti tertulis copy face book yang tidak dinazeglen dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonananya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termutat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap egois sudah tidak bisa dinasehati dengan baik akhirnya setiap ada permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan dan Termohon tidak bisa menuruti permintaan Pemohon untuk patuh kepada Pemohon, menjalankan sholat lima waktu, dan hormat kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Pemohon, melainkan penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah ternyata Pemohon sebagai penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon hanya mengajukan print out dari face book dan tidak dinazeglen, sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab para pihak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon dan dibantah oleh Termohon yang jelas hati para

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah pecah dengan bukti bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai meskipun Termohon masih menginginkan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling mencintai dan menyayangi, masing-masing pihak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai, tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa menyatukan rumah tangga yang salah satu dari suami atau ister telah bersikukuh untuk bercerai justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi terjadi kesepakatan/kesanggupan Pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar kesepakatan/kesanggupan Pemohon tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial Majelis memandang perlu hal tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon dikabulkan oleh Majelis maka demi rasa keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan penghasilan tiap bulan antara Rp 8.000.000,- (delapan juta) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga yaitu 13 (tiga belas) tahun setelah pernikahan yang kedua, yang selama itu Termohon telah rela mendampingi, berbakti dan melayani kebutuhan Pemohon dan dengan memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon yang nominalnya masing-masing, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon sebagai perempuan yang pada umumnya dinilai lebih lemah dibandingkan laki-laki, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah anak untuk bulan pertama, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam diktum angka 3 huruf a, b dan c tersebut sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 H.** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH. dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sugiyanto, MH.

Drs. Asfa'at Bismi, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Munafiah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Material</u>	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3343 (ext.3343)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (ext.334)

Halaman 13

Salinan Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2563/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Purwodadi, 27 September 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 3 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2563/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 10 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kota Semarang selama 37 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2563/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi ini kami persalahkan pada diri kami sendiri. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan fakta, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak, bernama:
 - a. Xxx, Lahir di Semarang, 12 September 1986, Pendidikan SMA;
 - b. Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 15 Juli 1993, Pendidikan SMK, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - c. Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 28 Juni 2005, Pendidikan SMA, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena:
 - a. Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 - b. Termohon lebih dominan dalam mengatur keluarga dan Termohon selalu memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Termohon mempunyai banyak hutang dan Termohon sering menjual barang-barang seperti emas tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana Termohon memperlakukan Pemohon dengan membawa Pemohon di kantor kelurahan sehingga Pemohon marah dengan Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan Akta Nikah No. xxx;
2. Bahwa tidak benar, Termohon tidak menghormati Pemohon selama hidup berumah tangga. Dalam hal Apapun Termohon selalu meminta ijin kepada Pemohon terkait pengambilan keputusan.
3. Bahwa tidak benar, Termohon tidak menghargai Pemohon selama berumah tangga selama 35 tahun. Dalam hal apapun Termohon selalu menghargai Pemohon.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar, Termohon mempunyai banyak hutang dan menjual barang-barang tanpa seijin Pemohon. Selama 1,5 tahun terakhir Termohon meminjam uang kepada tetangga dikarenakan dalam kurun waktu tersebut Pemohon tidak memberi nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa benar, Pemohon mengajukan hutang atau pinjaman di Bank BNI Kantor Cabang UN DIP sesuai Aplikasi Kredit No : xxx sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan angsuran perbulan sebesar Rp 944.545 (Sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara meknisme pembayaran potong uang pensiun setiap bulanya tanpa seijin Termohon.
6. Bahwa tidak benar, pada bulan Agustus 2022 Termohon memperlakukan Pemohon di kantor Kelurahan Plombokan. Termohon dan Pemohon dimediasi oleh Lurah, Seklur, Bhabinkamtibmas, Babinsa Kelurahan Plombokan di kantor Kelurahan Plombokan dikarenakan Pemohon didapati secara meyakinkan menjalin Hubungan Dengan Wanita Lain kurang lebih selama 5 tahun sehingga mengakibatkan rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon selama 35 tahun menjadi retak.
7. Bahwa tidak benar, antara Termohon dan Pemohon terjadi kesepakatan untuk cerai.

Maka Berdasarkan Uraian diatas, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kota Semarang berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Memberi hukuman pada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pkoknya :

1. Bahwa PENGUGAT mulai dari tahun 2006 kalau ada permasalahan keluarga tidak pernah diajak berdiskusi/musyawarah (rembukan) yang diajak hanya anak pertama (nomer 1);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON selama ini banyak hutang namun sebagai kepala rumah tangga tidak pernah diajak berdiskusi/musyawarah (rembukan);
3. Selama tiga kali menjual perhiasan emas tanpa seizing saya selaku kepala rumah tangga;
4. Bahwa dua kali kejadian menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan kepala rumah tangga;
5. TERMOHON sering menghiba / membuka aib keluarga (PENGUGAT);
6. Dan jika diuraikan masih banyak sekali permasalahan.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak pernah menjual motor dan tanggapan selebihnya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang, Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **Xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1985;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kota Semarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikauniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai pegawai PDAM namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiun Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tau, saksi karena masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kota Semarang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu secara pasti, saksi hanya dengar-dengar dari tetangga kalau Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartisan.wang@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti T1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Nomor xxx tanggal 08 September 1985, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti T2.

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kota Semarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikauniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sejauh saksi Pemohon dan Termohon selalu berduaan;
- Bahwa memang saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) dengan Notik tetangga Pemohon dan Termohon dan pernah dibawa ke Ketua RT untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai pegawai PDAM namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa gaji pension Pemohon kemungkinan sekitar 3 (tiga) juta rupiah)
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

2. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kota Semarang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sudah pernah didamaikan di RT untuk namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disalam:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk selalu mengantarkan informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Harap dalam hal ini terdapat masih diunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu beres. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada surat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Klapertanian Mahkamah Agung RI melalui : Email: klapertanian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.318).

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya ingin bercerai sedangkan Termohon tetap pada jawabannya tidak ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah temuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon, Termohon lebih dominan dalam mengatur keluarga dan Termohon mempunyai banyak hutang dan sering menjual barang-barang seperti emas tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui kehidupan rumah tangganya yang telah dibangun selama 35 (tiga puluh lima) tahun karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 telah ternyata Pemohon dan Termohon sebagai penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan T2 telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi pertama tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran, saksi kedua mengetahui

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya namun kedua saksi sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidaknya 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab para pihak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta telah berpisahnya Pemohon dan Termohon setidaknya 1 (satu) tahun Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkarannya pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon dan dibantah oleh Termohon yang jelas hati para pihak telah pecah dengan bukti bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai meskipun Termohon masih menginginkan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling mencintai dan menyayangi, masing-masing pihak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai, tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu badan menyediakan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 2343 (ext.314).

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyatukan rumah tangga yang salah satu dari suami atau isteri telah bersikukuh untuk bercerai justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon dikabulkan oleh Majelis maka demi rasa keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan penghasilan tiap bulan antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gaji pensiun Pemohon setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang kepada Termohon yang nominalnya masing-masing, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon sebagai perempuan yang pada umumnya dinilai lebih lemah dibandingkan laki-laki, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah anak dan mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 3 huruf a dan b tersebut sebelum Ikrar Talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 04 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 H.** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH. dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, MH.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, MH.

Drs. Asfa'at Bisri, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Munafiah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	260.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pengguna. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-386 2368 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (ext.334)

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Farkhi Ikhsanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 01 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Gg. Jujur No.8, RT 009 RW 003,
Kel. Patukangan, Kec. Kendal, Kab.
Kendal
e-Mail : farkhiikhshanuddin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal
SDN Pekauman Kendal
MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
MA Wahid Hasyim Yogyakarta